

**PENGARUH KARAKTERISTIK PERUSAHAAN DAN NILAI
PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI INDONESIA TERHADAP
TAX AVOIDANCE JANGKA PANJANG
(Studi Pada di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

**FANISA PARAMITHA AULIASARI
NIM. 135030401111042**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
PROGAM STUDI PERPAJAKAN
MALANG
2018**

MOTTO

“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan sebaliknya, jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu untuk dirimu sendiri pula”

(QS. Al-Isra’:7).

“Jika kamu bersungguh-sungguh, kesungguhan itu untuk kebaikanmu sendiri.”

(QS. Al-Ankabut:6).

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan). Tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhan-mu lah engkau berharap.”

(QS. Al-Insyirah, 6-8)

“Waktu itu bagaikan pedang, jika kamu tidak memanfaatkannya menggunakan untuk memotong, ia akan memotongmu (menggilasmu).”

(HR. Muslim)

“Lebih baik hidup terpinggirkan, dari pada hidup dalam kemunafikan”

(Fanisa Paramitha Auliasari)

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 29 Agustus 2018
Jam : 10.00 WIB
Skripsi atas nama : Fanisa Paramitha Auliasari
Judul : Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Nilai Perusahaan Manufaktur di Indonesia terhadap *Tax Avoidance* Jangka Panjang (Studi Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016)

Dan dinyatakan LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua

Kartika Putri Kumalasari, SE., MSA., Ak., CA

NIP. 19871123 20154 200 2

Anggota

Mirza Maulinarhadi, SE., MSA., Ak
NIP. 20120184 1211 2 001

Anggota

Astri Warih Anjarwi, SE., MSA., Ak
NIP. 20130487 0316 2 001



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia
Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227
<http://fia.ub.ac.id> E-mail: fia@ub.ac.id

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Nilai Perusahaan Manufaktur di Indonesia terhadap *Tax Avoidance* Jangka Panjang

Disusun oleh : Fanisa Paramitha Auliasari

NIM : 135030401111042

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Bisnis

Konsentrasi : Perpajakan

Malang, 02 Maret 2018

Komisi Pembimbing

Ketua

Kartika Putri Kumalasari, SE, MSA, Ak, Ca
NIP. 19871123 20154 200 2

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang dijadikan oleh pihak lain untuk mendapatkan suatu gelar atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata saya di dalam skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur yang jiplakan atau mencopy, saya bersedia skripsi ini di gugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan serta di proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 23 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 19 Juni 2017

Mahasiswa,

Fanisa Paramitha Auliasari
135030401111042

RINGKASAN

Fanisa Paramitha Auliasari, 2018. Pengaruh Karakteristik Perusahaan Dan Nilai Perusahaan Manufaktur Di Indonesia Terhadap *Tax Avoidance* Jangka Panjang (Studi Pada Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016). Kartika Putri Kumalasari, SE, MSA, Ak, CA. 144 Hal + xvii.

Perusahaan sering mengidentifikasikan pajak sebagai beban sehingga berusaha untuk meminimalkan beban tersebut guna mengoptimalkan laba. Salah satu cara yang biasanya dilakukan perusahaan dalam meminimalisir beban pajak dengan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Terdapat beberapa faktor yang mengindikasikan terjadinya *tax avoidance* dalam suatu perusahaan diantaranya Karakteristik perusahaan serta nilai perusahaan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh karakteristik perusahaan dan nilai perusahaan yang diprosikan dengan *earning to price ratio*, *market value equity*, *return on asset*, *leverage*, dan aset tidak berwujud terhadap *tax avoidance* baik secara parsial maupun secara stimultan.

Penelitian ini termasuk dalam jenis *explanatory* dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2012-2016 yang berjumlah 28 perusahaan dengan menggunakan *purposive sampling*. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji asumsi klasik dan regresi linier berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Market Value Equity*, *Earning to Price Ratio*, *ROA*, *Leverage*, Aset tidak berwujud, Nilai Perusahaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. *Leverage* dan Nilai perusahaan berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance*. Sementara itu variabel *market value equity*, *ROA*, dan aset tidak berwujud tidak berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance*. Koefisien determinasi sebesar 0,073 yang berarti 7,3% *tax avoidance* dipengaruhi oleh keenam variabel tersebut, sedangkan sisanya sebanyak 92,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Hasil tersebut menunjukkan bahwa masih banyak variabel luar penelitian yang dapat menjelaskan *tax avoidance*.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi fiskus dalam meningkatkan efektivitas dari peraturan perundang-undangan dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas penghindaran pajak perusahaan. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan evaluasi bagi fiskus dalam mempertimbangkan kebijakan pajak di masa depan.

Kata Kunci : *tax avoidance*, karakter perusahaan, nilai perusahaan.

SUMMARY

Fanisa Paramitha Auliasari, 2018, *The Influence of Company Character And The Value Of Manufacturing Companies In Indonesia Against The Long Term Tax Avoidance (Study on Manufacturing Companies Listed on Indonesia Stock Exchange Year 2012-2016)*, Kartika Putri Kumalasari, SE, MSA, Ak, CA, 144 pages + xvii.

Companies often identify taxes as expenses so they try to minimize the burden in order to optimize profits. One way that companies usually do in minimizing the tax burden is to make tax avoidance (tax avoidance). There are several factors that indicate the occurrence of tax avoidance in a company such as the characteristics of the company and the value of the company.

The purpose of this research is to know the influence of company character and firm value proxy with earning to price ratio, market value equity, return on asset, leverage, and intangible asset to tax avoidance either partially or by simultaneously.

This research is included in the type of explanatory using a quantitative approach. The sample in this research is manufacturing companies listed in BEI period 2012-2016 which amount to 28 companies by using purposive sampling. The analysis technique used in this research is classical assumption test and multiple linier regression.

The result of this study indicate that earning to price ratio, market value equity, return on asset, leverage, and intangible asset, corporate value simultaneously significant effect on tax avoidance. Leverage and corporate value partially influence tax avoidance. Meanwhile, market value equity, ROA, and intangible asset variables do not partially affect tax avoidance. Coefficient of determination equal to 0,073 which means 7,3% tax avoidance influenced by six of these variables, while the rest of 92,7% influenced by other variable not discussed in this research. These result indicate that there are still many outside research variables that can explain tax avoidance.

The results of this study are expected to provide input for the fiskus in improving the effectiveness of legislation by understanding the factors that influence the activities of tax avoidance companies. In addition, the result of this study can also be an evaluation material for the tax authorities in considering future tax policies.

Keywords : tax avoidance, company character, firm value

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, Wr. Wb

Puji syukur penulis panjatkan untuk Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Nilai Perusahaan Manufaktur di Indonesia terhadap *Tax Avoidance* Jangka Panjang (Studi pada di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016)”**. Skripsi ini adalah salah satu syarat yang harus ditempuh oleh mahasiswa untuk menyelesaikan program sarjana (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Perpajakan (S.Pn) pada program studi perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Selama proses penulisan skripsi ini peneliti banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh sebab itu peneliti ingin mengungkapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Mochammad Al Musadieg , MBA, selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Ibu Dr. Saparila Worokinasih, S.Sos., Msi selaku Ketua Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

4. Ibu Priandhita selaku Sekretaris Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
5. Kartika Putri Kumalasari, SE, MSA, AK, CA selaku dosen pembimbing saya yang dengan sabar yang telah berkenan memberikan waktu dan ilmunya untuk membimbing penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh bapak dan ibu dosen, staff pengajar dan karyawan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah memberikan ilmu dan dukungannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Orangtuaku Papa Ir. Eko Yudiantoro dan Mama Rindryani Zumaroh yang tercinta, Adik saya Sarah Audina Arafah yang tersayang dan seluruh keluarga yang selalu memberikan semangat serta do'a dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
8. Eyang Sri Hartiwi, Bunda Fresdiana Yudha Puspita, Tante Fresdianita Yudha Puspita yang selalu memberikan do'a dan support dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh teman-teman seperjuangan Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya 2013 yang telah memberikan banyak masukan dan dukungan untuk penelitian ini.
10. Sahabat ku Clara Lavenia Gyte Saputri yang terus memberikan semangat dan do'a serta tidak berhenti dalam mengingatkan proses ini.
11. Seluruh teman-teman seperjuanganku dari awal Mahasiswa Baru Hikmatul Fadhillah, Sri Ayu Mastiningsih, Nurul Laily, Aliefiana Fernanda, Viby

Serayuanita, Vungky Novriyani E.P, Miftakhul Elok, Theresia Kris A yang memberikan do'a dan dukungan selama menyelesaikan skripsi ini.

12. Teman yang memberikan motivasi menyelesaikan skripsi ini dengan cepat dan tepat waktu yaitu Oktaviani Dewi Susanti, Tanita Septieca, Bintang Prayunanto, Vicky Febriansyah, Kakak Tio Andiko, Kakak Ganesha Al Hakim yang telah memberikan doa dan dukungan untuk penelitian ini.
13. Seluruh teman-teman BEM FIA 2014 yang telah memberikan doa dan dukungan untuk penelitian ini.
14. Keluarga besar Himapajak 2014 yang telah memberikan do'a, semangat dan dukungan sehingga terselesaikan skripsi ini.
15. Semua pihak yang telah turut membantu selama proses penyusunan skripsi ini dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan bagi penelitian yang lebih baik lagi di masa mendatang. Terima kasih

Malang, Agustus 2018

Peneliti

LEMBAR PERSEMBAHAN

*Ku Persembahkan sebuah karya sederhana ini kepada mereka yang
aku sayangi dan aku cintai*

*Kedua Orang Tuaku, Papa Ir. Eko Yudiantoro dan Ibu Rindryani
Zumaroh, Adik Sarah Audina Arafah*

*Saudara-saudaraku yang selalu mensupport dan memberi semangat
Serta Sahabat-Sahabatku yang selalu memberikan waktu dan support
yang bermanfaat bagiku*



DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
MOTTO	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
TANDA PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	v
RINGKASAN	vi
SUMMARY	vii
KATA PENGANTAR	viii
LEMBAR PERSEMBAHAN	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kontribusi Penelitian	12
E. Sistematika Pembahasan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Tinjauan Teoritis	20
1. Teori Perpajakan	20
a. Pengertian Pajak	20
b. Fungsi Pajak	21
c. Penerimaan Pajak di Indonesia	22
2. Teori Pajak Penghasilan	23
a. Definisi Penghasilan	23
b. Definisi Pajak Penghasilan	24
c. Jenis Pajak Penghasilan	24
d. Tarif Pajak	25
e. Pajak Penghasilan Terutang Badan	25
3. Teori Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>)	27
a. Pengertian <i>Tax Avoidance</i>	27
b. Karakter <i>Tax Avoidance</i>	30
c. Ciri-ciri <i>Tax Avoidance</i>	32
d. Ketentuan tentang penghindaran pajak	33
e. Peraturan Penghindaran Pajak	37
4. <i>Tax Avoidance</i> Jangka Panjang	38
5. Pengukuran <i>Tax Avoidance: Long-Run Cash ETR</i>	38
a. Definisi <i>Long-Run Cash ETR</i>	38
b. Fungsi	39

c. Karakteristik <i>tax avoidance</i>	40
6. Karakteristik Perusahaan	42
7. Nilai Perusahaan.....	46
C. Kerangka Pemikiran.....	50
D. Pengembangan Hipotesis.....	54
E. Protokol Penelitian	60
BAB III	METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian.....	58
B. Lokasi dan Situs Penelitian.....	58
C. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel	59
D. Populasi dan Sampel	64
E. Jenis dan Sumber Data	66
F. Metode Pengumpulan Data	66
G. Metode Analisis Data	67
H. Model Regresi Linier Berganda.....	69
I. Uji Hipotesis	71
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Objek Penelitian.....	72
B. Gambaran Umum <i>Tax Avoidance</i>	76
1. Indikator Penghindaran Pajak	80
2. Faktor melakukan penghematan pajak secara legal	81
3. Penerapan <i>Tax Avoidance</i> di Indonesia	81
4. <i>The Westminster Principle</i>	82
5. Melawan Penghindaran Pajak	84
6. <i>Judicial General Anti Avoidance Doctrine</i>	87
7. <i>Statutory General Anti Avoidance Rule</i>	88
C. Hasil dari Pengukuran <i>Tax Avoidance</i>	90
D. Teknik Analisis Data.....	93
1. Analisis Statistik Deskriptif	93
2. Uji Asumsi Klasik	98
a. Uji Normalitas	98
b. Uji Autokorelasi	99
c. Uji Heterokedastisitas	101
d. Uji Multikolinearitas.....	103
3. Analisis Regresi Linier Berganda	104
a. Persamaan Regresi.....	104
4. Uji Hipotesis	107
a. Koefisien Determinasi (R^2).....	107
b. Uji Statistik F	108
c. Uji Statistik t	109
E. Pembahasan Hasil Penelitian	113
1. Dampak <i>Tax Avoidance</i> Jangka Panjang.....	121
2. Penerapan terhadap <i>Tax Avoidance</i> Jangka Panjang.....	124
3. Keuntungan dan Kerugian Penghindaran Pajak.....	131

BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	132
	B. Keterbatasan	135
	C. Saran.....	136
DAFTAR PUSTAKA		137



DAFTAR TABEL

No.	Judul	Hal.
1	Sumber Penerimaan Tahun 2014-2017.....	2
2	Prosentase Penerimaan Pajak bagi Perusahaan Manufaktur....	4
3	Perbandingan Penelitian Terdahulu	18
4	Tarif Pajak PPh Pasal 21	25
5	Tarif Tunggal Pajak Penghasilan Badan	26
6	Pengukuran Tax Avoidance	31
7	Protokol Penelitian	57
8	Prosedur Pemilihan Sampel	65
9	Daftar Perusahaan Manufaktur Sampel	73
10	Prinsip Utama Penghindaran Pajak	77
11	Pengukuran Tax Avoidance	92
12	Hasil Uji Statistik Deskriptif	93
13	Hasil Uji Normalitas	99
14	Pengambilan Keputusan Durbin Watson	100
15	Hasil Uji Autokorelasi	101
16	Hasil Uji Multikolinieritas	103
17	Persamaan Regresi.....	104
18	Koefisien Korelasi dan Determinasi	107
19	Hasil Uji F/Serempak.....	109
20	Hasil Uji Hipotesis t Parsial	110
21	Keputusan Hipotesis	113

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Hal
1	Kerangka Pemikiran.....	52
2	Model Hipotesis	53
3	Uji Heteroskedastisitas dengan <i>Scatterplot</i>	102



DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul	Hal
1	Data Tabulasi Tahun 2012-2016	140
2	Output SPSS	141



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Meningkatnya perkembangan teknologi informasi dan semakin terbukanya perekonomian suatu negara tentu akan memberikan peluang bagi perusahaan untuk mengembangkan bisnis mereka dengan cara menciptakan berbagai inovasi produk barang maupun jasa. Semakin canggihnya skema-skema transaksi keuangan yang ada dalam dunia bisnis tentu juga akan menciptakan peluang bagi perusahaan untuk melakukan skema-skema transaksi penghindaran pajak dalam rangka mengurangi beban pajak mereka, apalagi jika terjadi kekosongan peraturan perundang-undangan terhadap skema-skema penghindaran pajak. Sebagai perusahaan yang berorientasi laba sudah tentu suatu perusahaan akan berusaha untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya melalui berbagai macam efisiensi biaya, termasuk efisiensi beban (biaya) pajak. Pemerintah menganggap pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting bagi negara ini dibuktikan di tahun 2014 pajak menyumbang 78,8% dari total pendapatan negara (bps.go.id, 2016).

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa data tersebut membuktikan pentingnya peran pajak dalam penerimaan negara. Penerimaan perpajakan diperoleh terbesar dari penerimaan pajak dalam negeri mencapai 1,146 Triliun dibandingkan dengan pajak luar negeri dan penerimaan lainnya. Penerimaan pajak dalam tabel dibawah menunjukkan bahwa pajak sangat penting bagi penerimaan

negara. Atas dasar tersebut pemerintah melakukan berbagai perbaikan dan penyempurnaan peraturan-peraturan perpajakan untuk meningkatkan pendapatan pajak.

Tabel 1. SUMBER PENERIMAAN NEGARA INDONESIA TAHUN 2014-2017

Sumber Penerimaan	2014	2015	2016	2017
I. Penerimaan Dalam Negeri	1.545.456,30	1.496.047,33	1.748.249,90	1.736.256,70
Penerimaan Perpajakan	1.146.865,80	1.240.418,86	1.539.166,20	1.495.893,80
Pajak Dalam Negeri	1.103.217,60	1.205.478,89	1.503.294,70	1.461.818,70
Pajak Penghasilan	546.180,90	602.308,13	855.842,70	784.726,90
Pajak Pertambahan Nilai	409.181,60	423.710,82	474.235,30	493.888,70
Pajak Bumi dan Bangunan	23.476,20	29.250,05	17.710,60	17.295,60
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	0
Cukai	118.085,50	314.641,30	148.091,20	157.158,00
Pajak Lainnya	6.293,40	5.568,30	7.414,90	8.749,60
Pajak Perdagangan Internasional	43.648,10	34.939,97	35.871,50	34.075,10
Bea Masuk	32.319,10	31.212,82	33.371,50	33.735,00
Pajak Ekspor	11.329,00	3.727,15	2.500,00	340,10
Penerimaan Bukan Pajak	398.590,50	255.628,48	245.083,60	240.362,90
Penerimaan Sumber Daya Alam	240.848,30	100.971,87	90.524,30	80.273,90
Bagian Laba BUMN	40.314,40	37.643,72	34.164,00	38.000,00
Penerimaan Bukan Pajak Lainnya	87.746,80	81.697,43	84.124,00	84.430,70
Pendapatan Badan Layanan Umum	29.681,00	35.315,46	36.271,20	37.658,30
II. Hibah	5.034,50	11.973,04	1.975,20	1.372,70
Jumlah	1.550.490,80	1.508.020,37	1.786.225,00	1.727.629,40

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2016

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa imbalan (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujuan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Prof. Dr. Rachmat Soemitro, S.H., dalam Sartika, 2012). Pajak dalam entitas bisnis memiliki pengaruh dalam operasional suatu entitas dimana manajer berpandangan bahwa pajak dapat mengurangi jumlah laba bersih yang diperoleh perusahaan sehingga perusahaan ingin membayarkan pajaknya serendah mungkin (Simarmata, 2012).

Pajak memegang peranan yang sangat penting dalam mendukung kemandirian finansial suatu bangsa. Besar kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran negara dalam membiayai pengeluaran negara, baik untuk pembiayaan pembangunan maupun pembiayaan anggaran rutin. Saat ini Indonesia berada pada kondisi darurat uang illegal, dimana Indonesia termasuk lima negara dengan jumlah aliran uang illegal terbesar di dunia setelah Tiongkok, Rusia, India, dan Malaysia. Kenaikan aliran uang illegal yang sangat fantastis terjadi pada sektor pertambangan, dalam kurun waktu 2003 sampai 2014 mencapai 102,43% atau kenaikan rata-rata per tahun mencapai 8,53%.

Menurut data Kementerian Keuangan pada tahun 2010 menunjukkan kontribusi pajak mencapai 69,73%, dan pada tahun 2012 sebesar Rp. 1.016.237,3 miliar atau 74,82%. Meningkatnya komposisi yang besar pada penerimaan pajak tiap tahun tidak sebanding dengan tingkat kepatuhan pajak di Indonesia, data statistik menunjukkan jumlah badan usaha yang terdaftar sebagai Wajib Pajak hanya 1,9 juta dan yang membayar pajak atau melapor SPT hanya 520 ribu badan

usaha dengan rasio SPT sekitar 10,4%. Rendahnya kepatuhan pajak di Indonesia merupakan salah satu indikasi adanya praktik *Tax Avoidance*, dilakukan secara legal (Rusydi, 2015).

Pajak dalam sektor penerimaan negara yang juga dapat dilihat dari APBN. Untuk tahun 2016 pemerintah menargetkan APBN yang ambisius. Pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp. 1.822 triliun dimana sekitar 75% atau Rp. 1.360 triliun bersumber dari penerimaan pajak yang diadminstrasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Angka ini mengalami kenaikan hampir 30% dari realisasi tahun 2015. Oleh karena itu diperlukan upaya berbeda dan luar biasa agar target tersebut dapat dicapai (www.pajak.go.id).

Adapun harapan Direktorat Jenderal Pajak terhadap pertumbuhan perusahaan manufaktur di Indonesia pada tahun 2010 hingga 2012. Prosentase dapat dilihat pada tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2. Prosentase Penerimaan Pajak bagi Perusahaan Manufaktur

Indikator	Tahun		
	2010	2011	2012
Pertumbuhan	4,09%	4,10%	4,12%
Pajak Pertambahan Nilai	46%	60,5%	74,2%
Pajak Penghasilan	34,7%	41,9%	55%

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2012

Perusahaan sering mengidentifikasi pajak sebagai beban sehingga berusaha untuk meminimalkan beban tersebut guna mengoptimalkan laba (Suandy, 2011:5). Salah satu cara yang biasanya dilakukan perusahaan dalam

mengurangkan beban pajak adalah dengan melakukan *Tax Avoidance*. Menurut Zain (2008) *Tax Avoidance* adalah salah satu contoh *tax planning* yang dapat dilakukan melalui proses pengelolaan laba untuk mengurangi pengenaan pajak yang tidak diinginkan perusahaan. *Tax Avoidance* adalah rekayasa 'tax affairs' yang masih tetap berada dalam bingkai ketentuan perpajakan (*lawful*) (Suandy, 2013:7). Konsep penerapan *Tax Avoidance* yang banyak digunakan adalah dengan memanfaatkan celah peraturan perpajakan (*loopholes*) sehingga tidak bertentangan dengan undang-undang. Jadi bisa dikatakan bahwa tindakan *Tax Avoidance* merupakan tindakan yang legal dan masih diterima.

Tax Avoidance merupakan upaya wajib pajak untuk tidak melakukan perbuatan yang dikenakan pajak atau upaya-upaya yang masih dalam kerangka ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terhutang. Hanlon & Heitzman (2010) mendefinisikan *Tax Avoidance* sebagai pengurangan jumlah pajak eksplisit, dimana *Tax Avoidance* merupakan rangkaian aktivitas perencanaan pajak.

Bagi perusahaan yang beroperasi secara internasional (*multinational company*) kesempatan untuk melakukan penghindaran pajak lebih terbuka lagi yaitu dengan cara memanfaatkan perbedaan sistem perpajakan suatu negara (*international Tax Avoidance*). Dalam perdagangan internasional, perusahaan multinasional tersebut mempunyai peran sebesar 60 persen dari transaksi internasional (Tryas dan Dwi Martani, 2012).

Menurut Zain, 2007:44 (dalam Utami, 2013) mendefinisikan penghindaran pajak (*tax avoidance*) sebagai manipulasi penghasilan secara legal yang masih

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk mengefisienkan pembayaran jumlah pajak yang terutang. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi sebuah perusahaan dalam membayar pajaknya. Salah satunya adalah karakteristik sebuah perusahaan. Salah satu karakteristik perusahaan yang berkaitan mempengaruhi tingkat efektif pajak secara langsung yaitu *capital intensity ratio* atau rasio intensitas modal. Rasio intensitas modal adalah seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya pada asset tetap (Muzakki, 2015).

Pada dasarnya penghindaran pajak adalah legal, selama tidak melanggar peraturan yang berlaku. Akan tetapi, aktivitas penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan ini tentu akan mengurangi pendapatan pajak untuk negara, yang selanjutnya pendapatan tersebut akan digunakan untuk pembiayaan kegiatan pemerintah. Kemampuan perusahaan dalam melakukan aktivitas penghindaran pajak berbeda-beda. Beberapa penelitian sebelumnya mengukur aktivitas penghindaran pajak dalam satu tahun dengan menggunakan berbagai proksi diantaranya *cash ETR*, *Long run cash ETR*, dll. Sehingga diketahui perusahaan-perusahaan yang melakukan aktivitas penghindaran pajak secara agresif dan perusahaan-perusahaan yang tidak melakukan aktivitas penghindaran pajak.

Untuk itu, perlu diketahui bahwa perusahaan-perusahaan seperti apa yang biasanya dapat melakukan pengurangan pajak yang besar dengan melalui aktivitas penghindaran pajak. Pada penelitian sebelumnya Wahyudi (2015) yang berjudul “Analisis *Tax Avoidance* Jangka Panjang pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia, Malaysia, dan Singapura” melakukan penelitian yang menghubungkan

aktivitas penghindaran pajak dengan karakteristik perusahaan, dimana karakteristik perusahaan tersebut diantaranya adalah *market value equity*, *return on asset*, *leverage*, *market to book ratio*, *capital intensity*, dan lain-lain.

Penghindaran pajak diproksikan dengan tarif pajak efektif perusahaan (ETRs), banyak perusahaan menggunakan ETRs sebagai alat ukur dalam *Tax Avoidance*. ETRs juga sering digunakan oleh para pembuat kebijakan dan kelompok kepentingan sebagai alat untuk membuat kesimpulan-kesimpulan tentang sistem pajak perusahaan karena ETRs memberikan sebuah ringkasan statistik yang tepat tentang efek kumulatif dari berbagai perubahan insentif pajak dan tarif pajak perusahaan. ETRs menyediakan ringkasan dasar statistik kinerja pajak yang digambarkan oleh jumlah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan relatif terhadap laba kotor (Harris & Feeny, 2000).

Terdapat penelitian yang telah mengetahui apakah penghindaran pajak dapat dilakukan untuk jangka waktu yang cukup panjang. Penelitian yang dilakukan oleh *Dryeng et al* dalam penelitiannya dikembangkan suatu proksi yang digunakan untuk menghitung penghindaran pajak jangka panjang (*long-run*) yaitu *cash effective tax rate*. *Dryeng et al*, (2008) menguji perusahaan yang mampu menghindari pembayaran pajak dalam jangka panjang (10 tahun) dan memprediksi besarnya tingkat pajak dalam satu tahun hingga sepuluh tahun ke depan bukti empiris penelitian ini adalah hampir seperempat dari jumlah sampel sebanyak 2.077 perusahaan mampu menjaga persistensi jumlah *cash ETR* di bawah 20% dalam jangka waktu sepuluh tahun.

Pada penelitian *Dryeng et al* berhasil membuktikan bahwa *cash ETR* dapat menjadi ukuran *Tax Avoidance* jangka panjang, walaupun daya prediksinya tidak terlalu kuat. Bukti lain yang ditunjukkan bahwa karakteristik perusahaan dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam pengelolaan *cash ETR*, sehingga terdapat perbedaan yang signifikan di antara perusahaan besar, menengah, dan kecil dalam *Tax Avoidance*. Penelitian ini akan dilakukan perhitungan penghindaran pajak jangka panjang pada perusahaan manufaktur di Indonesia, dengan mengacu pada proksi yang digunakan oleh *Dryeng et al*. penelitian ini juga akan diuji dan dianalisis pengaruh *annual cash effective tax rate*, dan karakteristik perusahaan terhadap penghindaran pajak jangka panjang.

Desai dan Dharmapala (2009) menyatakan bahwa hubungan antara *tax avoidance* dengan nilai perusahaan positif dan tidak signifikan. Ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh penghindaran pajak suatu perusahaan dengan nilai perusahaan. Hasil dari Chasbiandani dan Martani (2012) tidak konsisten dengan Desai dan Dharmapala (2009). Hasil penelitiannya mengatakan bahwa *long run cash ETR* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Ketidak konsistenan hasil penelitian mungkin terjadi dikarenakan pengukuran yang berbeda ketika menghitung penghindaran pajak.

Selain penerapan nilai perusahaan, karakteristik perusahaan juga diprediksi dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak. Pengertian dari karakteristik perusahaan adalah ciri khas atau sifat yang melekat dalam suatu entitas usaha yang dapat dilihat dari berbagai segi, diantaranya jenis usaha atau industri, tingkat likuiditas, tingkat profitabilitas, ukuran perusahaan, keputusan investasi, dan lain-

lain (Surbakti, 2014). Beberapa proksi yang sering dipakai dalam menggambarkan karakteristik perusahaan adalah *market value equity*, *earning to price ratio*, *return on asset*, *leverage*, dan aset tidak berwujud.

Maraknya aktivitas penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan-perusahaan di Indonesia. Salah satunya dalam kasus PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia yang dituding melakukan praktik penghindaran pajak senilai Rp. 1.2 Triliun dengan *transfer pricing* (Sugiharto, 2014). Menurut Kar and Spencer, 2014 berpendapat bahwa maraknya praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan pengemplangan pajak (*tax evasion*) tersebut dapat berdampak terhadap meningkatnya aliran uang illegal secara global.

Hasil laporan *Global Financial Integrity* tahun 2014 dalam Kar dan Spencer (2014) yang berjudul “*Illicit Financial Flows from Developing Countries: 2003-2012*” menempatkan bahwa negara Indonesia pada urutan ketujuh dari negara didunia dengan aliran uang illegal tertinggi. Laporan tersebut menghasilkan total aliran uang illegal di Indonesia dari tahun 2003-2012 yang mencapai USD 187.844 juta atau setara dengan Rp. 1.690 triliun dengan nilai kurs rata-rata Rp. 9.000/USD (Saputra dan Abdullah, 2015). Banyaknya penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur dapat dilihat pula dari rendahnya tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan bukti masih banyak perusahaan manufaktur di Indonesia yang tidak patuh dalam membayar pajak. Kondisi ini memberikan sinyal terjadinya kejahatan keuangan dan kejahatan perpajakan (*tax*

evasion dan tax avoidance) yang melibatkan perusahaan manufaktur di Indonesia, sehingga menimbulkan kerugian negara.

Berdasar latar belakang dan masalah tersebut di atas peneliti tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian masalah yang telah terjadi dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Pengaruh Karakteristik Perusahaan Dan Nilai Perusahaan Manufaktur Di Indonesia Terhadap *Tax Avoidance* Jangka Panjang (Studi pada Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016) .”**

B. Rumusan Masalah

1. Apakah *Market Value Equity* (X1), *Earning to Price Ratio* (X2), *Return on Asset* (X3), *Leverage* (X4), Aset tidak berwujud (X5), dan Nilai Perusahaan (X6) secara simultan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* (Y) ?
2. Apakah *Market Value Equity* (X1) secara parsial berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* (Y) ?
3. Apakah *Earning to Price Ratio* (X2) secara parsial berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* (Y) ?
4. Apakah *Return on Asset* (X3) secara parsial berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* (Y) ?
5. Apakah *Leverage* (X4) secara parsial berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* (Y) ?
6. Apakah Aset tidak berwujud (X5) secara parsial berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* (Y) ?

7. Apakah Nilai Perusahaan (X6) secara parsial berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* (Y) ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang diharapkan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui *Market Value Equity* (X1), *Earning to Price Ratio* (X2), *Return on Asset* (X3), *Leverage* (X4), Aset tidak berwujud (X5), dan Nilai Perusahaan (X6) secara simultan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* (Y) ?
2. Mengetahui *Market Value Equity* (X1) secara parsial berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* (Y) ?
3. Mengetahui *Earning to Price Ratio* (X2) secara parsial berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* (Y) ?
4. Mengetahui *Return on Asset* (X3) secara parsial berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* (Y) ?
5. Mengetahui *Leverage* (X4) secara parsial berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* (Y) ?
6. Mengetahui Aset tidak berwujud (X5) secara parsial berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* (Y) ?
7. Mengetahui Nilai Perusahaan (X6) secara parsial berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* (Y) ?

D. Kontribusi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap :

1. Kontribusi Akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara akademis. Hasil penelitian ini diharapkan memperluas wawasan dan menambah pengetahuan di bidang perpajakan khususnya pada penghindaran pajak (*Tax Avoidance*), sehingga dapat menjadi referensi data dan bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya. Penelitian ini juga diharapkan mampu menambah wawasan penulis dalam memahami bagaimana *Tax Avoidance* jangka panjang pada perusahaan manufaktur di Indonesia.

2. Kontribusi Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi masukan bagi 28 Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI yang mengimplementasikan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) sebagai alat untuk melakukan perencanaan pajak sebagai upaya meminimalkan beban pajak perusahaan. Manfaat yang dapat diperoleh oleh 28 Perusahaan adalah sumbang saran dan bahan pertimbangan untuk melakukan kebijakan yang menyangkut *Tax Avoidance* jangka panjang pada perusahaan manufaktur khususnya pada 28 Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.

E. Sistematika Pembahasan

Adapun susunan dan perincian bab-bab adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah, pokok permasalahan, batasan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematikan pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan disajikan mengenai teori-teori yang mendasari penelitian serta pembahasan dilengkapi mengenai penelitian-penelitian sebelumnya.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini meliputi jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian, metode analisis data dan keabsahan data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang hasil dan pembahasan dari proses penelitian di lapangan yang meliputi data-data yang berhasil dikumpulkan selama penelitian berlangsung, berupa data primer dan data sekunder. Pada bab ini terdapat juga gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data, dan pembahasan hasil penelitian yang dilakukan.

BAB V PENUTUP

Pada bab penutup ini membahas tentang kesimpulan yang ada dalam pembahasan yang dirangkum dengan ringkas dan jelas, serta saran yang membangun sebagai bentuk sumbangan pemikir.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan peneliti sebagai pembanding pada penelitian ini. Tinjauan empiris merupakan tinjauan yang diperoleh dari penelitian, observasi, eksperimen. Berikut ini adalah tinjauan empiris yang digunakan dalam penelitian ini :

1. Martani, Tryas Chasbiandani Dwi (2012),

Penelitian ini yang berjudul “Pengaruh *Tax Avoidance* Jangka Panjang Terhadap Nilai Perusahaan” , tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui *value relevance* dari *Tax Avoidance* jangka panjang yang dilakukan perusahaan. Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Hasil dari penelitian ini adalah *long run Tax Avoidance* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, sedangkan *short run Tax Avoidance* tidak secara signifikan mempengaruhi nilai perusahaan.

2. Wahyudi (2013),

Penelitian ini yang berjudul “Analisis *Tax Avoidance* Jangka Panjang Pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia, Malaysia, dan Singapura”,

tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis *Tax Avoidance* jangka panjang pada perusahaan manufaktur di Indonesia, Malaysia, dan Singapura, serta mengetahui pengaruh positif *annual cash effective tax rate* terhadap *long run cash effective tax rate*. Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah pengujian sensitivitas model satu menunjukkan hasilnya konsisten bahwa *annual cash effective tax rate* berpengaruh positif terhadap *long run cash effective tax rate*, baik dalam jangka waktu 5 tahun maupun 10 tahun. Peneliti replikasi jurnal ini, namun tidak membahas Malaysia dan Singapura.

3. Dudi Wahyudi (2015),

Penelitian ini yang berjudul “Pengaruh *Good Corporate Governance* dan Pemeriksaan Pajak Terhadap *Tax Avoidance*”, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tata kelola perusahaan dan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap aktivitas penghindaran pajak pada perusahaan terbuka yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012. Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Hasil dari penelitian ini adalah menguji hipotesis bahwa pelaksanaan GCG dalam perusahaan dapat mengurangi aktivitas *Tax Avoidance* yang dilakukan oleh manajemen. Penerapan GCG dalam perusahaan diwakili oleh tiga variabel yaitu proporsi komisaris independen, jumlah anggota komite audit dan kualitas audit. Penelitian ini juga menguji hipotesis bahwa pemeriksaan pajak

berpengaruh mengurangi aktivitas *Tax Avoidance* yang dilakukan oleh manajemen perusahaan.

4. Shella Kurniasari Surono (2013),


Penelitian ini yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *Cash Effective Tax Rate* Sebagai Alat Ukur Dalam *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia”, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris signifikansi pengaruh *leverage*, *firm size*, *profitability*, dan *advertising* secara parsial terhadap *cash effective tax rate* yang sebagai alat ukur dalam *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan *ex post facto* (data masa lalu). Hasil dari penelitian ini adalah 1) *Leverage*, dan *advertising* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap *cash ETR*. 2) *Profitability* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap *cash ETR*. 3) *Firm size* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI mempunyai pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap *cash ETR*. 4) Besar variasi variabel *cash ETR* yang dapat diterangkan oleh variasi variabel *leverage*, *firm size*, *profitability*, dan *advertising* sebesar 24 persen, sedangkan sisanya sebesar 76 persen dipengaruhi variabel lain.

Tabel 3 Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Chasbiandani, tyas & Martani, dwi (2012) Pengaruh <i>Tax Avoidance</i> Jangka Panjang Terhadap Nilai Perusahaan	<i>Long run Tax Avoidance</i> berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, sedangkan <i>short run Tax Avoidance</i> tidak secara signifikan mempengaruhi nilai perusahaan	Meneliti <i>Tax Avoidance</i> jangka panjang	Lokasi tidak dijelaskan perusahaan mana saja yang diteliti, dan hanya menjelaskan tentang pengaruh positif <i>Tax Avoidance</i> .
2.	Wahyudi (2013) Analisis <i>Tax Avoidance</i> Jangka Panjang Pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia, Malaysia, dan Singapura	Pengujian sesivitas model satu menunjukkan hasilnya konsisten bahwa <i>annual cash effective tax rate</i> berpengaruh positif terhadap <i>long run cash effective tax rate</i> , baik dalam jangka waktu 5 tahun maupun 10 tahun	Membahas tentang <i>Tax Avoidance</i> jangka panjang pada perusahaan manufaktur. (Replikasi dari jurnal ini)	Objek penelitian dari skripsi ini di Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Namun pada penelitian penulis hanya di Indonesia saja.
3.	Wahyudi, dudi (2015) Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> dan Pemeriksaan Pajak Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Menguji hipotesis bahwa pelaksanaan GCG dalam perusahaan dapat mengurangi aktivitas <i>Tax Avoidance</i> yang dilakukan oleh manajemen. Penerapan GCG dalam perusahaan diwakili oleh tiga variable yaitu proporsi komisaris independen, jumlah anggota komite audit dan kualitas audit. Penelitian ini juga menguji hipotesis bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh mengurangi aktivitas <i>Tax Avoidance</i> yang dilakukan oleh manajemen perusahaan	Membahas mengenai <i>Tax Avoidance</i> .	Dalam jurnal ini membahas terkait <i>Good Corporate Governance</i> , sedangkan dalam penelitian penulis membahas pengukuran <i>Tax Avoidance</i>
4.	Shella Kurniasari Surono (2013), "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi	1) <i>Leverage</i> , dan <i>advertising</i> pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI mempunyai pengaruh negatif dan	Membahas pengukuran <i>Tax Avoidance</i> yaitu <i>cash effective tax rate</i>	Objek penelitian dalam jurnal ini seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek

<p><i>Cash Effective Tax Rate</i> Sebagai Alat Ukur Dalam <i>Tax Avoidance</i> Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia”</p>	<p>signifikan terhadap <i>cash ETR</i>. 2) <i>Profitability</i> pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap <i>cash ETR</i>. 3) <i>Firm size</i> pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI mempunyai pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap <i>cash ETR</i>. 4) Besar variasi variabel <i>cash ETR</i> yang dapat diterangkan oleh variasi variabel <i>leverage, firm size, profitability, dan advertising</i> sebesar 24 persen, sedangkan sisanya sebesar 76 persen dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti.</p>	<p>pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia</p>	<p>Indonesia, sedangkan peneliti hanya menggunakan satu perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yaitu 28 Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI</p>
--	--	--	--

Sumber: Data Diolah oleh Peneliti, 2016



B. Tinjauan Teoritis

Tinjauan teoritis dibutuhkan oleh peneliti untuk menegaskan landasan teori yang dipilih di dalam penelitian. Tinjauan teoritis di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Konsep dan Pengertian Pajak

a. Pengertian Pajak

Secara umum pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang hasilnya digunakan untuk pembiayaan pengeluaran pemerintah dengan tujuan memakmurkan rakyat. Undang-undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2007 pasal 1 angka 1 menyebutkan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa imbalan (kontraprestasi) yang langsung dapat

ditujuan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Prof. Dr. Rachmat Soemitro, S.H., dalam Sartika, 2012). Pengertian pajak yang lain ialah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan), yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (P.J.A Adriani dalam Fidel, 2010)

Dengan demikian, pajak memiliki karakteristik (Fidel, 2010):

1. Pajak dipungut oleh pemerintah daerah maupun pusat berdasarkan undang-undang.
2. Adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta (wajib pajak) ke sektor negara.
3. Pajak digunakan untuk membiayai keperluan pembiayaan umum pemerintah baik rutin maupun pembangunan.
4. Tidak adanya imbalan atau kontraprestasi secara langsung.
5. Bersifat memaksa.

b. Fungsi Pajak

Menurut Pohan (2014:7) pajak memiliki dua fungsi, yaitu:

- (1) Fungsi *Budgetair* (Penerimaan)

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.

(2) Fungsi *Regulerend* (Mengatur)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Fungsi mengatur tersebut antara lain :

- 1) Pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi;
 - 2) Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor, seperti pajak ekspor barang;
 - 3) Pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri, contohnya : Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
 - 4) Pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif.
- (3) Fungsi Pemerataan

Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan sebagai keseimbangan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.

(4) Fungsi Stabilisasi

Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian, seperti untuk mengatasi inflasi, pemerintah menetapkan pajak yang tinggi, sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Sedangkan untuk mengatasi deflasi, pemerintah menurunkan pajak sehingga jumlah uang yang beredar dapat ditambah dan deflasi dapat di atasi.

c. Penerimaan Pajak di Indonesia

Penerimaan pajak tahun 2012 adalah 835,25 Triliun, dibandingkan dengan realisasi Tahun 2011 maka realisasi penerimaan perpajakan tahun 2012 naik sebesar 92,53 Triliun atau mengalami pertumbuhan sebesar 12,47 %. Pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2012 sebesar 10,87%. Realisasi penerimaan pajak 2012 per jenis pajak :

- a Pajak Penghasilan (PPh) Rp. 464,66 triliun

- b Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM) Rp. 336,05 triliun
- c Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Rp. 28,96 triliun

Rencana penerimaan pajak Tahun 2013 adalah sebesar Rp. 1.042,32 triliun atau tumbuh 24,79% dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun 2012. Penerimaan tersebut memberikan kontribusi sebesar 68,14% dari rencana anggaran Pendapatan Negara Tahun 2013 sebesar Rp. 1.528,67 triliun.

2. Teori Pajak Penghasilan

a. Definisi Penghasilan

Sambodo (2015:1), menjelaskan pengertian penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, maka dapat dikatakan bahwa penghasilan adalah setiap tambahan

kemampuan ekonomis Wajib Pajak yang berasal dari dalam Indonesia maupun luar Indonesia yang digunakan untuk konsumsi dan menambah kekayaan dari Wajib Pajak.

b. Definisi Pajak Penghasilan

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Oleh karena itu, Pajak Penghasilan melekat pada subjek pajaknya. Subjek pajak akan dikenai pajak apabila dia menerima atau memperoleh penghasilan.

c. Jenis Pajak Penghasilan

Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 menjelaskan beberapa jenis Pajak Penghasilan, yaitu:

- 1) PPh Pasal 21
PPh Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima dari pekerjaan atau jasa baik dalam hubungan kerja maupun dari pekerjaan bebas oleh Wajib Pajak Orang Pribadi di Indonesia.
- 2) PPh Pasal 22
PPh Pasal 22 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang berasal dari penjualan pada instansi pemerintah, impor, dan industri tertentu (industri rokok, kertas, otomotif, semen, dan baja).
- 3) PPh Pasal 23
PPh Pasal 23 adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh dari penggunaan harta atau modal.
- 4) PPh Pasal 24
PPh Pasal 24 adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang berasal dari luar negeri dengan membandingkan antara pajak yang dipungut dengan batas maksimum kredit pajak dipilih yang nominalnya paling kecil.
- 5) PPh Pasal 25
PPh Pasal 25 adalah pasal yang membahas tentang angsuran pajak pada saat menggunakan semua stelsel.
- 6) PPh Pasal 26

PPH Pasal 26 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima Subjek Pajak Luar Negeri.

d. Tarif Pajak

1) Pajak Penghasilan Pasal 21

Dalam Pasal 17 Ayat (1) huruf a, tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Dalam Negeri.

Tabel 4. Tarif Pajak PPh Pasal 21

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
0 - 50.000.000	5%
>50.000.000 - 250.000.000	15%
>250.000.000 - Rp500.000.000	25%
>500.000.000	30%

Sumber: Undang-Undang PPh yang Telah Diolah oleh Penulis (2016)

e. Pajak Penghasilan Terutang Badan (PPh Badan)

Peraturan Pajak Penghasilan yang tercantum pada Pasal 2 Ayat (1) mendefinisikan pajak penghasilan yaitu pajak yang terutang oleh wajib pajak untuk tiap penghasilan yang diterima dari berbagai sumber baik dari dalam negeri maupun luar negeri dengan nama dan bentuk apapun. Salah satu subjek pajak penghasilan adalah badan usaha, sehingga pajak penghasilan badan dapat didefinisikan sebagai pajak yang terutang oleh badan berkedudukan di Indonesia atas penghasilan yang diperoleh dari kegiatan usaha selama periode tahun pajak. Untuk menghitung pajak penghasilan badan suatu perusahaan perlu dilakukan koreksi fiskal terlebih dahulu atas laporan keuangan komersial.

1) **Tarif Umum Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri**

Gunadi (2013:128-130) mengemukakan bahwa secara ekonomi, badan usaha hanya merupakan sarana berusaha untuk memperoleh penghasilan pengusaha orang pribadi sehingga pengenaan Pajak Penghasilan (Orang Pribadi atau Badan) menyebabkan pajak ganda ekonomis dan menjadi berlebihan jika dikenakan pajak progresif.

Dalam rangka penyesuaian dengan teori pemajakan, lingkungan strategis, dan kemudahan administrasi serta pengawasan pemungutan, serta teknis perhitungan pajak Pasal 17 Ayat (1b) Undang-Undang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa wajib pajak dalam negeri badan dan BUT dikenakan Pajak Penghasilan dengan tarif tunggal sependan sebesar 28% hanya berlaku tahun 2009, karena berdasarkan pasal 17 Ayat (2a) sejak tahun pajak 2010 diturunkan menjadi 25%.

Tabel 5. Tarif Tunggal Pajak Penghasilan Badan

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Tarif Pajak Tunggal	25%

Sumber: *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan*

2) Perhitungan Pajak Penghasilan Akhir Tahun

Dalam sistem *self Assessment* yang diterapkan di Indonesia, Surat Pemberitahuan tahunan berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan pertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terhutang dan untuk melaporkan:

- (1) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain.
- (2) Penghasilan yang merupakan objek dan bukan objek pajak
- (3) Harta dan kewajiban

3) Cara Perhitungan Pajak Penghasilan yang Terutang

Perhitungan Pajak Penghasilan pada akhir tahun bagi wajib pajak badan didasarkan atas pembukuan atau akuntansi komersial. Berikut langkah-langkah untuk menghitung pajak yang terutang menurut Resmi (2014:62) :

- (1) Menentukan laba akuntansi yang akan disesuaikan dengan peraturan perpajakan.
- (2) Setelah mendapatkan laba fiskal akan dikurangkan dengan kompensasi kerugian.
- (3) Penghasilan kena pajak akan dikalikan dengan tarif yang berlaku guna mendapatkan pajak terutang.
- (4) Pajak yang terutang dapat dikurangkan dengan kredit pajak guna mengetahui Pajak Penghasilan lebih bayar atau kurang bayar.

3. Teori Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

a. Pengertian *Tax Avoidance*

Pajak merupakan biaya yang signifikan bagi perusahaan serta menjadi pengurang arus kas yang tersedia bagi perusahaan. Hal ini membuat sebagian besar perusahaan melakukan berbagai upaya untuk meminimalkan

pajak yang terutang. Salah satu upaya yang biasa dilakukan suatu perusahaan yaitu melalui Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*). Menurut Suandy (2013:20), penghindaran pajak adalah suatu usaha pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal, seperti pengecualian dan pemotongan-pemotongan yang diperkenankan maupun hal-hal yang belum diatur serta kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku.

Menurut Bernard P. Heber dalam Nurmanthi (2005:151), pengertian *tax avoidance* adalah upaya wajib pajak dalam memanfaatkan peluang-peluang (*loopholes*) yang ada dalam undang-undang perpajakan, sehingga dapat membayar pajak yang lebih rendah.

Beberapa pengertian tentang penghindaran pajak yang disampaikan para ahli tersebut menggambarkan bahwa penghindaran pajak merupakan *legal utilization* atau *legal arrangements of tax fair's affairs* yaitu suatu perbuatan legal dengan memanfaatkan celah dari undang-undang perpajakan untuk meminimalkan beban pajak penghasilan yang seharusnya dibayar. Namun, tindakan penghindaran pajak yang legal sering ditetapkan tidak sesuai dengan fakta yang ada sehingga menimbulkan tindakan illegal. Maka dari itu, penghindaran pajak dapat dikatakan berada di posisi antara legal dan illegal. Hal tersebut dikarenakan terdapat beberapa ketidakjelasan dalam menentukan boleh atau tidaknya suatu transaksi.

Tax Avoidance merupakan upaya efisiensi beban pajak dengan menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan

objek pajak. Misalnya perusahaan yang masih mengalami kerugian, perlu mengubah tunjangan karyawan dalam bentuk uang menjadi pemberian natura karena natura bukan merupakan objek pajak PPh Pasal 21. Sehingga, terjadi penghematan pajak.

Wajib pajak selalu menginginkan pembayaran pajak yang kecil. Adanya keinginan wajib pajak untuk tidak mematuhi peraturan perpajakan, membuat adanya perlawanan pajak yang mereka berikan. Perlawanan terhadap pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Perlawanan pasif berupa hambatan yang dapat mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi, sedangkan perlawanan aktif merupakan semua usaha dan perbuatan secara langsung dapat ditujukan kepada pemerintah (fiskus) dengan tujuan untuk menghindari pajak. Perusahaan akan mengupayakan cara untuk meminimalkan pembayaran pajaknya baik secara legal maupun illegal. Penghindaran pajak secara legal disebut *Tax Avoidance*, sedangkan penghindaran pajak secara illegal disebut sebagai *tax evasion*.

Tax Avoidance merupakan penghindaran pajak yang masih berada di dalam bingkai perundang-undangan perpajakan. *Tax Avoidance* adalah upaya efisiensi beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak (Nur, 2010). Pengertian *Tax Avoidance* atau penghindaran pajak yang lain adalah suatu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang yang ada (Mardiasmo, 2003 dalam Budiman dan Setiyono, 2012).

b. Karakter *Tax Avoidance*

Dalam menentukan penghindaran pajak, menurut komite urusan fiskal OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*), yaitu:

1. Adanya unsur astifisial, dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
2. Skema semacam ini sering memanfaatkan *loopholes* undang-undang untuk menerapkan ketentuan lega untuk berbagai tujuan, padahal bukan seperti itu melainkan dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.
3. Kerahasiaan juga sebagai bentuk skema ini, dimana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan *Tax Avoidance* dengan syarat wajib pajak menjaga kerahasiaan.

Terdapat banyak pengukuran *Tax Avoidance*. Hanlon dan Heitzman (2010) dalam Sartika (2012) menyebutkan terdapat dua belas cara yang dapat digunakan dalam mengukur *Tax Avoidance*. Pengukuran ini dirangkum dalam tabel 6 berikut ini:

Tabel 6
Tabel Pengukuran *Tax Avoidance*

Pengukuran	Cara Perhitungan	Keterangan
GAAP ETR	<u>Jumlah pajak yang dibayarkan secara kas pada tahun berjalan</u> Laba sebelum pajak yang berdasarkan laporan keuangan perusahaan	Pajak total biaya sebelum pajak pendapatan
<i>Current ETR</i>	Jumlah pajak yang dibayarkan secara kas pada tahun berjalan <u>Laba sebelum pajak yang berdasarkan laporan keuangan</u> perusahaan	<i>Current tax expense of pre-tax book income</i>
<i>Cash ETR</i>	<u>Jumlah pajak yang dibayarkan secara kas pada tahun berjalan</u> Laba sebelum pajak yang berdasarkan laporan keuangan perusahaan	<i>Cash taxes paid of pre-tax book income</i>
<i>Long-run cash ETR</i>	<u>Jumlah pajak yang dibayarkan secara kas pada tahun berjalan</u> Laba sebelum pajak yang berdasarkan laporan keuangan perusahaan	Jumlah uang pajak yang dibayar dan tahun dibagi dengan jumlah sebelum pajak penghasilan atas tahun berjalan
<i>ETR Differential</i>	<i>Perundang-undangan ETR-GAAP ETR</i>	Perbedaan antara ETR perundang-undangan dan perusahaan GAAP ETR
DTAX	Kesalahan istilah dari regresi berikut: ETR diferensial x buku pra-pajak pendapatan = + b x Control + e	Bagian dijelaskan diferensial ETR
Total BTD	$Pre\text{-}tax\ book\ income - ((U.S.\ CTE + Fgn\ CTE)/U.S.\ STR) - (NOLt - NOLt-1))$	Total perbedaan antara buku dan penghasilan kena pajak
<i>Temporary BTD</i>	Biaya pajak tangguhan/U.S.STR	Total perbedaan antara buku dan penghasilan kena pajak
<i>Abnormal total BTD</i>	Sisa dari $BTD/TA_{it} = \beta TA_{it} + \beta mi + eit$	Ukuran total buku dijelaskan-pajak perbedaan
<i>Unrecognized tax benefits</i>	Dibuka jumlah posting-FIN48	kewajiban pajak untuk pajak belum dibayar pada posisi yang tidak menentu
<i>Tax shelter activity</i>	Indikator variabel untuk perusahaan-perusahaan yang dituduh terlibat dalam tempat penampungan pajak	Perusahaan-perusahaan yang diidentifikasi melalui firm pengungkapan, tekan, atau IRS rahasia
<i>Marginal tax rate</i>	Tingkat pajak marjinal simulasi	Nilai sekarang dari pajak dolar tambahan pendapatan

Sumber : Hanlon dan Heitzman (2010) dan Data Diolah oleh Peneliti (2016)

Review penelitian pajak yang ditulis oleh Hanlon dan Heitzman (2010), terdapat 12 variasi pengukuran penghindaran pajak. Variasi pengukuran penghindaran pajak tersebut terdiri atas lima pengukuran ETR (*effective tax rate*), empat pengukuran BTM (*book tax difference*). *Unrecognized tax benefit*, *Tax shelter activity*, dan *Marginal tax rate* tabel tersebut menjelaskan keduabelas pengukuran. Perhitungan penghindaran pajak dengan *Cash ETR* merujuk pada penelitian Dryeng, *et.al.* (2008).

Tax Avoidance telah membuat negara kehilangan potensi pendapatan pajak yang seharusnya dapat digunakan untuk mengurangi beban anggaran negara (Budiman dan Setiyono, 2012). Dalam konteks perusahaan, *Tax Avoidance* sengaja dilakukan oleh perusahaan guna memperkecil besarnya tingkat pembayaran pajak yang harus dilakukan dan sekaligus dapat meningkatkan *cash flow* perusahaan.

c. Ciri-ciri *Tax Avoidance*

Tax Avoidance memiliki ciri-ciri *fraus legis* yaitu kawasan *grey area* yang posisinya berada di antara *tax compliance* dan *tax evasion*. Menurut *Justice Reddy* (dalam kasus *McDowell & Co Versus CTO* di US) merumuskan bahwa *Tax Avoidance* sebagai seni menghindari pajak tanpa melanggar hukum. *Black's Law Dictionary* menjelaskan *Tax Avoidance* adalah upaya meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan peluang penghindaran pajak dengan tidak melanggar hukum pajak. Lebih lanjut, OECD mendeskripsikan bahwa *Tax Avoidance* adalah usaha wajib pajak

mengurangi pajak terutang, meskipun upaya ini tidak melanggar hukum, namun sebenarnya bertentangan dengan tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan perpajakan.

Ronen Palan (2008) menyebutkan suatu transaksi diindikasikan sebagai *Tax Avoidance* apabila melakukan satu tindakan dengan cara wajib pajak berusaha untuk membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya terutang dengan memanfaatkan kewajaran interpretasi hukum pajak, dan wajib pajak berusaha agar pajak yang dikenakan atas keuntungan yang di *declare* dan bukan atas keuntungan yang sebenarnya diperoleh, serta wajib pajak berusaha penundaan pembayaran pajak kepada Kantor Pelayanan Pajak yang ditunjuk.

d. Ketentuan tentang penghindaran pajak

- 1) Ketentuan anti-*thin capitalization* yaitu upaya wajib pajak mengurangi beban pajak dengan cara memperbesar pinjaman, bukan menambah modal agar dapat membebaskan biaya bunga dan mengecilkan laba. Hal ini diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 169/PMK.03/2015 yang mengatur Penentuan besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan perhitungan pajak penghasilan (*Debt to Equity Ratio*).
- 2) Ketentuan *Thin Capitalization* adalah praktik membiayai cabang atau anak perusahaan lebih besar dengan utang berbunga daripada dengan modal saham (gunadi, 1994;198). Pinjaman dalam konteks *thin*

capitalization ini merupakan pinjaman berupa uang atau modal dari pemegang saham atau pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan pihak peminjam (Gunadi, 1994:279). Menurut Gunadi (1994:279), pemberian pinjaman dalam praktik *thin capitalization* dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu; a. *direct loan*, b. *back to back loan*, dan c. *parallel loan*. Pada *direct loan* (pinjaman langsung), investor (pemegang saham) Wajib Pajak Luar Negeri langsung. Sementara itu pada pendekatan *back to back loan* investor menyerahkan dananya kepada mediator sebagai pihak ketiga untuk langsung dipinjamkan kepada anak perusahaan dengan memberinya imbalan. Terakhir pada pendekatan *parallel loan* investor mancanegara mencari mitra perusahaan Indonesia yang mempunyai anak perusahaan berada di negara investor.

Thin capitalization adalah pembentukan struktur permodalan suatu perusahaan dengan kontribusi hutang sebanyak mungkin dan modal sedikit mungkin. Praktik *thin capitalization* didasarkan pada adanya perbedaan perlakuan perpajakan atas bunga (sebagai imbalan atas hutang) dan dividen (sebagai imbalan atas modal). Biaya bunga merupakan unsur pengurang dalam perhitungan Penghasilan Kena Pajak, sedangkan dividen bukan merupakan unsur pengurang dalam perhitungan Penghasilan Kena Pajak. Dengan praktik *thin capitalization* ini, yang biasanya melibatkan *holding company* di negara dengan tarif pajak rendah, pajak yang seharusnya menjadi hak suatu negara dapat dialihkan ke negara lain. Modusnya adalah

bahwa membiayai *subsidiary*-nya, suatu *holding company* akan memberikan kontribusi berupa utang (bukan modal).

Dengan demikian *subsidiary* akan terbebani biaya bunga yang merupakan unsur pengurang dalam perhitungan Penghasilan Kena Pajak, sehingga pajak yang ditanggung oleh *subsidiary* tersebut dapat ikut mengecil.

Indonesia mengadopsi prinsip *thin capitalization rules* ini melalui Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 18 ayat (1) diatur bahwa Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan keputusan untuk keperluan perhitungan pajak berdasarkan Undang-Undang ini. Peraturan yang kemudian dikeluarkan oleh Menteri Keuangan tersebut adalah Keputusan Menteri Keuangan Nomor. 1002/KMK.04/1984. Dalam keputusan ini diatur bahwa:

- a) Perbandingan antara hutang dan modal tidak boleh melebihi 3:1, tiga untuk hutang, dan satu untuk modal.
- b) Untuk menghitung perbandingan tersebut jumlah hutang yang dimaksud adalah jumlah rata-rata hutang pada tiap akhir bulan (yang meliputi hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang). Sedangkan jumlah modal adalah sebesar penyertaan modal oleh pemegang saham pada akhir tahun (termasuk Laba Ditahan).
- c) Apabila perbandingan antara hutang dan modal tersebut melebihi 3:1, maka biaya bunga yang dapat menjadi unsur pengurang harus dihitung kembali dengan mengoreksi terlebih dahulu jumlah hutang yang diizinkan sebesar 3 x jumlah modal.

Diberlakukannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor. 254/KMK.01/1985, dengan alasan bahwa penentuan besarnya perbandingan antara hutang dan modal sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor. 1002/KMK.04/1984 di khawatirkan dapat menghambat perkembangan dunia usaha, maka pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor. 1002/KMK.04/1984 ditangguhkan sampai saat ini yang ditentukan kemudian oleh Menteri Keuangan.

- 3) Ketentuan mengenai *Controlled Foreign Corporation* (CFC) rules di Pasal 18 ayat (2) undang-undang pajak penghasilan, yang mengatur kewenangan menteri keuangan menetapkan saat diperolehnya dividen oleh wajib pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri paling rendah 50%, selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek.
- 4) Ketentuan tentang *transfer pricing* dalam Pasal 18 ayat (3) undang-undang pajak penghasilan, yang mengatur kewenangan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa.
- 5) PER-43/PJ/2010 jo PER-32/PJ/2011 tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa.

6) Ketentuan anti-*treaty shopping*, yang diatur dalam PER-62/PJ/2009 jo PER-25/PJ/2010, mengatur tentang pencegahan penyalahgunaan persetujuan penghindaran pajak berganda. (Yustinus Pastowo, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA)).

e. Peraturan yang membahas mengenai pencegahan tindakan tax avoidance

1) *Anti Tax Avoidance Rules*

Ketentuan pencegahan penghindaran pajak merupakan bentuk upaya yang dilakukan setiap negara dalam menghadapi skema penghindaran pajak (Alfia, 2016). Ketentuan tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan khususnya di Indonesia. Menurut Damian dalam *Inside Tax* (Ed. 15, 2013:48) berpendapat bahwa ketentuan pencegahan penghindaran pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

- a) *Specific Anti Avoidance Rule* (SAAR), ketentuan anti penghindaran pajak yang bersifat spesifik untuk mencegah suatu skema transaksi penghindaran pajak tertentu, seperti *transfer pricing, thin capitalization, treaty shopping, and controlled foreign corporation* (CFC).
- b) *General Anti Avoidance Rule* (GAAR), ketentuan anti penghindaran pajak yang bersifat umum untuk mencegah transaksi yang semata-mata dilakukan oleh subjek pajak dengan

tujuan penghindaran pajak atau transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis.

2) *Anti Tax Avoidance Rules* di Indonesia

Direktorat Jenderal Pajak menciptakan *Specific Anti Avoidance Rule* dalam pasal 18 Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk mencegah berkembangnya aktivitas penghindaran pajak. Menurut Nugroho (2009) menjelaskan SAAR di Indonesia sebagai *anti avoidance rule* dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang mengatur jenis-jenis penghindaran pajak spesifik dan tertuju pada Wajib Pajak tertentu yang melakukan penghindaran pajak.

4. *Tax Avoidance Jangka Panjang*

Dalam memahami bagaimana *governance* terkait pada *Tax Avoidance*, akan diperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai bagaimana cara kerja *governance* dalam jangka panjang. Penggunaan periode waktu yang panjang ini dianggap mampu menggambarkan keseluruhan aktivitas perencanaan pajak perusahaan, yang menunjukkan keseluruhan unsur dari *Tax Avoidance*. Penggunaan periode waktu yang panjang juga dapat digunakan untuk menguji apakah perusahaan mampu melakukan *Tax Avoidance* dalam jangka waktu yang lama secara terus menerus, serta keterkaitan *Tax Avoidance* tahunan dengan *Tax Avoidance* jangka panjang (Dudi, Wahyudi. 2015).

5. *Pengukuran Tax Avoidance: Long-Run Cash ETR*

a. *Definisi Long-Run Cash ETR*

Long Run Cash ETR adalah pengukuran *Tax Avoidance* dalam jangka panjang yang merupakan pengembangan dari pengukuran dengan *Cash ETR*. Pengukuran ini merupakan model yang dikembangkan oleh Dryeng, et al (2008), dan menjadi jawaban atas keterbatasan GAAP ETR dalam menghitung *Tax Avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan (Chasbiandini dan Martani, 2012).

Berdasarkan permasalahan tersebut, Dryeng, et al (2008) mengembangkan pengukuran *Tax Avoidance* dengan menggunakan ukuran *long-run cash ETR*. Pengukuran ini dilakukan dalam jangka waktu yang lebih panjang, misalnya 10 tahun. Cara yang digunakan adalah dengan menjumlahkan *total cash tax paid* dalam waktu 10 tahun, kemudian dibagi dengan *total pre tax income* (yang sudah dikurangi dengan *special item*) dalam jangka waktu yang sama. Dengan demikian, pengukuran tersebut dapat menggambarkan kondisi ETR yang lebih mendekati biaya pajak perusahaan dalam jangka panjang.

b. Fungsi

Cash Effective Tax Rate merupakan cara untuk mengukur *Tax Avoidance* dengan rasio pembayaran pajak secara kas (*cash taxes paid*) atas laba perusahaan sebelum pajak penghasilan (*pre-tax income*). Pembayaran pajak secara kas terdapat dalam Laporan Arus Kas pada pos “Pembayaran Pajak” di “Arus kas dari aktivitas operasi”. Sedangkan laba perusahaan sebelum pajak terdapat dalam Laporan Laba Rugi pada pos “laba sebelum pajak penghasilan”.

Pengukuran *Tax Avoidance* menggunakan *Cash ETR* menurut Dryeng, et. al (2008) baik digunakan untuk menggambarkan kegiatan penghindaran pajak oleh perusahaan karena *Cash ETR* tidak terpengaruh dengan adanya perubahan estimasi seperti penyisihan penilaian atau perlindungan pajak. Selain itu pengukuran menggunakan *Cash ETR* dapat menjawab keterbatasan atas pengukuran *Tax Avoidance* berdasarkan model GAAP ETR dimana pajak tangguhan mencerminkan pajak yang akan dibayarkan atau dikembalikan pada masa yang akan datang sebagai hasil dari perbedaan antara komersil dan fiskal.

Perbedaan tersebut merupakan perencanaan pajak yang paling efektif dan populer dalam mengurangi pajak dan memaksimalkan *time value of money*, sehingga kurang merefleksikan manajemen pajak jangka pendek yang dibayarkan dengan kas. Oleh karena itu, digunakan pula proksi *long run cash ETR* ini untuk memperkuat hasil penelitian.

c. Karakteristik

Menurut Hanlon & Heitzman (2010: 14), metode pengukuran penghindaran pajak dikelompokkan dalam beberapa metode yaitu “*effective tax rate (ETR)*, *books tax gap (BTG)*, *differential tax (DTAX)*, *unrecognized tax benefit*, *tax shelter activity*, *donmarginal tax rate*”. Dalam teori perpajakan dikenal istilah tarif pajak efektif yaitu jumlah pajak yang harusnya dibayarkan oleh wajib pajak dibandingkan dengan total pendapatan yang diperoleh wajib pajak. Franket dalam Sibarani (2012) menyatakan bahwa, “Tarif pajak efektif menunjukkan efektivitas

penghindaran pajak, karena tarif pajak efektif dapat mencerminkan perbedaan laba buku dengan laba fiskal”.

Dalam penelitian ini, proksi pengukuran penghindaran pajak menggunakan proksi pengukuran penelitian Hanlon dan Heitzman (2010) yaitu dengan menggunakan model *Cash Effective Tax Rate (Cash ETR)* yang diharapkan mampu menilai tingkat keagresifan penghindaran pajak yang terjadi dalam perusahaan. Semakin rendah nilai *Cash ETR* menggambarkan semakin tingginya aktivitas penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Menurut Dryeng, et.al (2008) dalam Sibarani (2012) “*Cash ETR* dapat menggambarkan semua aktivitas penghindaran pajak yang mengurangi pembayaran pajak kepada otoritas perpajakan”. Dalam jurnal Hanlon & Heitzman (2010) disebutkan bahwa “*long-run cash ETR* dan *Cash ETR* memiliki karakteristik yang sama, hanya saja untuk pengukuran dalam jangka panjang digunakan pengukuran *long run cash ETR*”. Rumus menilai penghindaran pajak dengan proksi *cash ETR* sebagai berikut:

$$\text{Cash ETR} = \frac{\text{Cash Tax Paid}}{\text{Pre Tax Accounting Income}} \times 100\%$$

Keterangan:

Cash ETR : tarif pajak efektif berdasarkan jumlah pajak yang dibayarkan perusahaan secara kas pada tahun berjalan

Cash taxes paid : jumlah pajak yang dibayarkan secara kas pada tahun berjalan

Pre tax accounting income : laba sebelum pajak yang berdasarkan laporan keuangan perusahaan

6. Karakteristik Perusahaan dalam *Tax Avoidance*

Karakteristik perusahaan adalah ciri khas suatu entitas usaha. Karakteristik tersebut bisa dilihat dari jenis usahanya, ukuran perusahaan, tingkat profitabilitas, tingkat likuiditas, dan keputusan investasi. Ciri khas suatu perusahaan dapat dilihat dari ukuran perusahaannya dan *multinational company*. Menurut Dewi dan Jati, 2014 mendefinisikan ukuran perusahaan sebagai skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil berdasarkan *total asset*, *log size*, dan sebagainya. Semakin besar ukuran perusahaannya, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks. Jadi hal ini, dapat memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan *Tax Avoidance* dari setiap transaksi. Ada beberapa karakteristik perusahaan yang selalu digunakan dalam *Tax Avoidance*, Menurut Dryeng *et al* sebagai berikut:

1) *Earnings to price ratio*

Merupakan salah satu ukuran paling besar dalam analisis saham secara fundamental dan bagian dari atas penilaian untuk mengevaluasi laporan keuangan. Menurut Brigham dan Houston (2010:150), PER adalah

rasio harga per saham terhadap laba per saham menunjukkan jumlah yang rela dibayarkan oleh investor untuk setiap dolar laba yang dilaporkan.

Diperoleh dari perhitungan jumlah seluruh laba sebelum pajak pada akhir tahun yang telah dikurangi dengan *total special items* pada akhir tahun t_1 hingga t_{10} dibagi dengan sepuluh, yang kemudian dibagi dengan rata-rata *market value equity* (MVE). Merupakan salah satu pendekatan yang sering digunakan oleh analis sekuritas untuk menilai suatu saham atau merupakan perbandingan antara harga pasar suatu saham (*market price*) dengan *Earning Per Share* (EPS) dari saham yang bersangkutan. Pendekatan ini mendasarkan atas ratio antara harga saham per lembar yang berlaku di pasar modal dengan tingkat keuntungan bersih yang tersedia bagi pemegang saham. Adapun kegunaan rasio ini adalah :

- a Menentukan nilai pasar saham yang diharapkan
- b Menentukan nilai pasar saham dimasa yang akan datang.

2) ***Book to market ratio***

Menurut Melani (2007:44) MVE merupakan selisih antara nilai perusahaan yang merupakan nilai saham beredar ditambah dengan utang dan jumlah modal yang ditanamkan. Diperoleh dari nilai buku atas saham biasa pada akhir tahun t_{-1} ditambah dengan nilai buku atas saham biasa pada akhir tahun t_{10} , dibagi dengan dua, dan hasilnya dibagi dengan rata-rata *market value equity* (MVE). Mengukur seberapa besar harga saham yang ada dipasar dibandingkan dengan nilai buku sahamnya. Semakin tinggi rasio

ini menunjukkan perusahaan semakin dipercaya, artinya nilai perusahaan menjadi lebih tinggi.

3) *Return on assets*

Return on Assets (ROA) merupakan aset yang dapat menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba terhadap total aset setelah dikurangi dengan beban bunga dan pajak. ROA mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba di masa lalu. Semakin besar ROA menunjukkan kinerja perusahaan akan semakin baik karena tingkat pengembalian yang semakin besar.

Pada penelitian sebelumnya telah banyak yang menghubungkan rasio profitabilitas terhadap aktivitas penghindaran pajak perusahaan. Rasio profitabilitas yang dipakai juga beragam, salah satu rasio yang sering digunakan adalah ROA. Penelitian sebelumnya hubungan antara ROA terhadap penghindaran pajak dilakukan oleh Kurniasih dan Maria (2013) dan Lestari dan Wika (2015).

Diperoleh dari perhitungan jumlah seluruh laba sebelum pajak yang telah dikurangi dengan *special items* pada akhir tahun t_1 hingga t_{10} dibagi dengan sepuluh, yang kemudian dibagi dengan rata-rata total aset. Mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba operasi dengan semua aktiva yang dimiliki oleh perusahaan.

4) *Leverage*

Leverage merupakan salah satu indikator yang menunjukkan karakteristik perusahaan. Menurut Surbakti (2012) berpendapat bahwa

leverage menggambarkan tingkat hutang yang digunakan perusahaan dalam melakukan pembiayaan. *Leverage* menggambarkan tingkat rasio dari perusahaan yang diukur dengan membandingkan total kewajiban perusahaan dengan total aktiva yang dimiliki perusahaan. Semakin besar tingkat hutang yang dimiliki perusahaan, maka semakin besar pula risiko yang ditanggung.

Bagi perusahaan yang memiliki hutang pada komposisi pendanaannya, maka akan memiliki beban bunga hutang yang harus dibayarkan. Beban bunga hutang tersebut, diatur dalam Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pajak penghasilan ini dapat menjadi pengurang pendapatan kena pajak. Sedangkan apabila perusahaan memilih pendanaan dari ekuitas, maka terdapat dividen yang harus dibayarkan yang mana dividen ini tidak dapat digunakan sebagai pengurang pendapatan kena pajak. Penelitian sebelumnya yang melakukan penelitian terkait dengan hubungan *leverage* terhadap penghindaran pajak telah banyak, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Noor (2010) dan Mulyani et al. (2013).

Diukur dari jumlah hutang jangka panjang terhadap total aset pada akhir tahun t_{-1} dan ditambahkan dengan jumlah hutang jangka panjang terhadap total aset pada akhir tahun t_{10} , dan dibagi dengan dua. Rasio *Leverage*, adalah rasio yang mengukur seberapa jauh perusahaan dibelanjai dengan hutang. Rasio antara jumlah jaminan dan dana yang dipinjam yang dialokasikan untuk trading. Contoh leverage : 1:100, 1:200, 1:500. Leverage

1:100, artinya untuk transaksi yang dilakukan anda harus memiliki akun trading dengan broker dalam jumlah 100 kali lebih kecil daripada jumlah transaksi.

5) Asset tidak berwujud

Merupakan aset yang tidak mempunyai bentuk fisik seperti hak paten dan merek dagang (Martani, 2012:271). Diukur dengan menghitung rasio aset tidak berwujud terhadap total aset pada akhir tahun $t-1$, dan ditambah dengan rasio yang sama pada akhir tahun t_0 , dan dibagi dengan dua.

7. Nilai Perusahaan

Tujuan jangka panjang dari perusahaan adalah mengoptimalkan nilai perusahaan (Wahyudi dan Pawestri, 2006). Kenaikan nilai perusahaan dapat menggambarkan kesejahteraan pemilik perusahaan, sehingga pemilik perusahaan berupaya untuk bekerja lebih keras dengan menggunakan berbagai intensif untuk memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara mendorong manajer.

Nilai perusahaan dapat memberikan kemakmuran pemegang saham secara maksimum apabila harga saham perusahaan meningkat. Semakin tinggi harga saham, maka semakin tinggi juga kemakmuran pemegang saham (Sari, 2010). Bagi perusahaan yang telah *go public* maka nilai pasar wajar perusahaan ditentukan mekanisme permintaan dan penawaran di bursa, yang tercermin dalam *listing price*. Harga pasar merupakan gambaran berbagai keputusan dan kebijakan manajemen. Namun untuk nilai perusahaan yang belum *go public* nilainya terealisasi apabila perusahaan akan dijual (total aktiva dan prospek perusahaan,

resiko usaha, lingkungan usaha, dan lain-lain (Margaretha, <http://books.google.co.id>).

Terdapat beberapa konsep dasar dalam penilaian perusahaan yaitu: nilai ditentukan untuk suatu wajar ada periode tertentu; nilai harus ditentukan pada harga yang wajar; penilaian tidak dipengaruhi oleh kelompok pembeli tertentu. Suharli (2006) dalam Kusmadilaga (2010) dalam penelitiannya menyebutkan metode dan teknik dalam penilaian perusahaan yang mana sudah banyak dikembangkan oleh peneliti lainnya, yaitu:

- a. Pendekatan laba antara metode rasio tingkat laba atau *price earning ratio*, metode kapitalisasi proyek laba;
- b. Pendekatan arus kas antara lain metode diskonto arus kas;
- c. Pendekatan dividen antara lain metode pertumbuhan dividen;
- d. Pendekatan aktiva antara lain metode penilaian aktiva;
- e. Pendekatan harga saham, dan
- f. Pendekatan *economic added value*.

Dalam penelitian ini metode dan teknik yang digunakan untuk menilai nilai perusahaan adalah dengan menggunakan Tobin's Q. Rasio ini dikembangkan oleh James Tobin (1967) dan dinilai dapat memberikan informasi yang paling baik, karena rasio ini dapat menjelaskan berbagai fenomena yang terjadi dalam kegiatan perusahaan seperti terjadinya perbedaan *crosssectional* dalam pengambilan keputusan investasi. Rasio ini dinilai dapat memberikan informasi yang paling baik, karena dapat menjelaskan berbagai fenomena dalam kegiatan perusahaan seperti terjadinya perbedaan *crosssectional* dalam pengambilan keputusan investasi

dan diversifikasi, hubungan antar kepemilikan saham manajemen dan nilai perusahaan (Sukamulja, 2004).

Brealy dan Myers (2000) dalam Sukamulja (2004) menyebutkan bahwa perusahaan dengan nilai Q yang tinggi biasanya memiliki *brand image* perusahaan yang sangat kuat, namun pada perusahaan dengan nilai Q yang rendah umumnya berada pada industri yang sangat kompetitif atau industri yang mulai mengecil.

Menurut James Tobin dalam Sukamulja (2004), secara umum rasio Tobin's Q hampir sama dengan *market to-book-value-ratio*. Namun rasio ini mempunyai beberapa karakteristik yang berbeda antara lain:

1. *Replacement Cost vs Book Value*

Tobin's Q menggunakan (estimated) *replacement cost* sebagai denominator, sedangkan *market to-book-ratio* menggunakan *book value of total equity*. Penggunaan *replacement cost* membuat nilai yang digunakan untuk menentukan Tobin's Q memasukkan berbagai faktor, sehingga nilai yang digunakan mencerminkan nilai pasar dari asset yang sebenarnya di masa kini, salah satu faktor tersebut misalnya inflasi. Sistem pelaporan akuntansi di Indonesia menganut metode *historical cost*, maka nilai yang tercantum pada neraca tidak dapat menunjukkan nilai asset yang sebenarnya pada saat ini. Hal ini membuat perhitungan Tobin's Q menjadi lebih valid. Meskipun demikian, proses perhitungan untuk menentukan *replacement cost* merupakan suatu proses yang panjang dan rumit, sehingga beberapa peneliti seperti Black et al. (2003), menggunakan *book value of total assets*

sebagai pendekatan terhadap *replacement cost*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan nilai *replacement cost* dengan nilai *book value of assets* tidak signifikan sehingga kedua variabel tersebut dapat saling menggantikan.

2. *Total Assets vs Total Equity*

Market-to-book-value hanya menggunakan faktor ekuitas (saham biasa dan saham preferen) dalam pengukuran. Penggunaan faktor ekuitas ini menunjukkan bahwa *Market-to-book-value* hanya memperhatikan satu tipe investor saja, yaitu investor dalam bentuk saham, baik biasa maupun preferen. Tobin's Q memberikan wawasan yang lebih luas terhadap pengertian investor. perusahaan sebagai entitas ekonomi, tidak hanya menggunakan ekuitas dalam mendanai kegiatan operasionalnya, namun juga dari sumber lain seperti hutang, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Oleh karena itu, penilaian yang dibutuhkan perusahaan tidak hanya dari investor ekuitas saja, tetapi juga kreditur. Semakin besar pinjaman yang diberikan oleh kreditur, menunjukkan bahwa semakin tinggi kepercayaan yang diberikan ini menunjukkan perusahaan memiliki nilai pasar yang lebih besar lagi. Dengan dasar tersebut Tobin's Q menggunakan *Market value of total assets*.

Rasio ini merupakan konsep yang berharga karena dapat menunjukkan estimasi pasar keuangan saat ini tentang nilai hasil pengembalian setiap dana yang diinvestasikan (Herawaty, 2008). Dimana semakin besar nilai Tobin's Q menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek pertumbuhan

yang baik. Hal ini dapat terjadi karena semakin besar nilai pasar asset perusahaan dibandingkan dengan nilai buku asset perusahaan maka semakin besar kerelaan investor untuk mengeluarkan pengorbanan yang lebih untuk memiliki perusahaan tersebut (Sukamulja, 2004).


C. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini berawal dari fakta di lapangan bahwa aktivitas penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) sering dilakukan oleh wajib pajak. Karena pajak merupakan kewajiban yang harus disetorkan kepada pemerintah. Jumlah tarif pajak telah ditentukan di setiap negara, akan tetapi perusahaan selalu berusaha untuk meminimalkan pajak yang harus disetorkannya. Salah satu cara untuk mengurangi pajak yang harus disetorkan adalah dengan melakukan aktivitas penghindaran pajak.

Pada dasarnya penghindaran pajak adalah legal, selama tidak melanggar peraturan yang berlaku. Akan tetapi aktivitas penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan ini tentu akan mengurangi pendapatan pajak untuk negara, yang selanjutnya pendapatan tersebut akan digunakan untuk pembiayaan kegiatan pemerintah. Untuk itu perlu diketahui untuk dapat diperhatikan perusahaan-perusahaan seperti yang biasanya dilakukan untuk mengurangi pajak yang besar dengan melalui aktivitas penghindaran pajak.


Gambar 1

Kerangka Pemikiran



Sumber: Data Diolah oleh Peneliti (2016)

Gambar 2
Model Hipotesis



Sumber : Hasil olahan penulis, 2016

- Berpengaruh signifikan secara stimulan
- Berpengaruh signifikan secara parsial



D. Pengembangan Hipotesis

Terkait dengan penghindaran pajak, telah dilakukan banyak penelitian misalnya tentang pengujian *high-powered* insentif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Desai dan Dharmapala, 2006), pengujian hubungan antara karakteristik perusahaan dengan *Tax Sheltering* (Lisowsky, 2009). Intinya di sini perusahaan (manajemen) memiliki kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak.

1. Pengaruh *Market Value Equity*, *Earning to Price Ratio*, *Return on Asset*, *Leverage*, dan Aset tidak Berwujud, serta Nilai Perusahaan secara simultan terhadap *Tax Avoidance*

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa *Market Value Equity*, *Earning to Price Ratio*, *Return on Asset*, *Leverage*, dan Aset tidak Berwujud, serta Nilai Perusahaan secara simultan atau bersama-sama terhadap harga saham. Oleh karena itu, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

- H₁ : *Market Value Equity*, *Earning to Price Ratio*, *Return on Asset*, *Leverage*, dan Aset tidak Berwujud, serta Nilai Perusahaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.**

2. Pengaruh *Market Value Equity* terhadap *Tax Avoidance*

Merupakan penilaian terhadap seberapa besar harga saham yang ada di pasar dibandingkan dengan nilai buku sahamnya. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan perusahaan semakin dipercaya, artinya nilai perusahaan menjadi lebih tinggi.

- H₂ : *Market Value Equity* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance***

3. Pengaruh *Earning to Price Ratio* terhadap *Tax Avoidance*

Merupakan analisis sekuritas untuk menilai suatu saham dengan perbandingan antara harga pasat suatu saham dengan *Earning per Share* dari saham yang bersangkutan.

H₃ : EP berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

4. Pengaruh *Return on Asset* terhadap *Tax Avoidance*

Return on Asset (ROA) merupakan asset yang menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba terhadap total asset setelah dikurangi beban bunga pajak. ROA mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba di masa lalu. Semakin besar ROA menunjukkan kinerja perusahaan akan semakin baik karena tingkat pengembalian investasi (*return*) yang semakin besar. Deraszhid dan Zhang dalam Lestari dan Putri (2015), berpendapat bahwa tingkat profitabilitas dalam arti ROA berpengaruh negatif dengan Tarif Pajak Efektif (TPE), karena semakin efisien perusahaan, maka perusahaan tersebut akan membayar pajak lebih sedikit sehingga TPE perusahaan tersebut lebih kecil. Hal tersebut mengindikasikan adanya penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Penelitian mengenai ROA terhadap *Tax Avoidance* dilakukan oleh Lestari dan Putri (2015), yang mendapati adanya pengaruh positif antara kinerja perusahaan diukur dengan ROA dan *tax avoidance*. Sejalan dengan hal tersebut, Gupta dan Newberry (1997) dalam Surbakti (2012) menyatakan bahwa ROA seharusnya memiliki hubungan negative dengan tarif pajak efektif, perusahaan

dengan TPE tinggi memperlihatkan bahwa rendahnya penghindaran pajak yang dilakukan. Oleh karena itu, hipotesis pada variabel ini adalah:

H₄ : ROA berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

5. Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*

Leverage, merupakan sumber pendanaan perusahaan eksternal dari hutang, hutang yang dimaksud di sini adalah hutang jangka panjang. Variabel *leverage* diukur dengan membagi total kewajiban jangka panjang dengan total asset perusahaan (Brad Badertscher et, al., 2009). Perusahaan dimungkinkan menggunakan utang untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi perusahaan. Akan tetapi, utang akan menimbulkan beban tetap (*fixed rate of return*) yang disebut bunga. pemerintah memberikan subsidi pada perusahaan yang memiliki hutang dengan menjadikan beban bunga dari hutang kegiatan usaha sebagai biaya pengurang pendapatan kena pajak. Semakin tinggi pendanaan perusahaan dengan hutang, maka semakin tinggi tindakan penghindaran pajak perusahaan karena perusahaan akan menggunakan beban bunga hutang sebagai kesempatan untuk mengurangi pendapatan kena pajak. Jadi, jika perusahaan ingin membayar pajak dalam jumlah kecil maka seharusnya menggunakan pendanaan dari hutang. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Heryuliani (2015) dan Alfia (2016) yang menunjukkan adanya pengaruh signifikan *leverage* terhadap penghindaran pajak.

H₅ : *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

6. Pengaruh Aset tidak Berwujud terhadap *Tax Avoidance*

Aset tidak Berwujud menjadi bagian penting dalam operasi maupun keberlangsungan perusahaan multinasional, hal tersebut karena perusahaan MNC telah menjadi bagian terpenting dari mayoritas transaksi harta tidak berwujud antar negara.


H₆ : Aset tidak Berwujud berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

7. Pengaruh Nilai Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*

Penegakan hukum dan kedisiplinan penerapan peraturan perpajakan di Indonesia di nilai masih rendah, sehingga risiko deteksi untuk praktik penghindaran pajak akan lebih rendah (Simarmata, 2012). Risiko deteksi yang lebih rendah terhadap praktik penghindaran pajak akan lebih dipandang sebagai benefit bukan risiko, serta penghindaran pajak merupakan strategi manajemen pajak yang baik untuk memaksimalkan nilai perusahaan (Martiani et al, 2012). Penelitian ini ingin melihat pengaruh penghindaran pajak jangka panjang (yang diukur kumulatif selama 5 tahun) terhadap nilai perusahaan di tahun kelima. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah praktik penghindaran pajak tersebut dapat meningkatkan nilai perusahaan. Semakin meningkat nilai perusahaan maka akan semakin meningkat harga saham perusahaan tersebut. Berdasarkan penjelasan di atas maka hipotesis yang dapat dikembangkan sebagai berikut:

H₇ : Nilai Perusahaan Berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

Tabel 7. PROTOKOL PENELITIAN



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Sugiyono (2014:13), menjelaskan bahwa penelitian kuantitatif diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Selain itu, penelitian ini menggunakan desain penelitian *explanatory*. Menurut Zulganef (2013), bahwa penelitian *explanatory* adalah penelitian yang bertujuan menelaah kausalitas antar variabel yang menjelaskan suatu fenomena tertentu.

Jenis penelitian *explanatory* dengan pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan memahami hubungan antar variabel terkait faktor-faktor yang diduga mempengaruhi tindakan tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian yaitu pengaruh karakteristik perusahaan dan nilai perusahaan terhadap *tax avoidance* jangka panjang.

B. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti memperoleh dan melihat keadaan objek yang diteliti bertujuan untuk memperoleh hasil yang sesuai dengan masalah penelitian. Penelitian ini dilakukan peneliti di Bursa Efek Indonesia pada



sektor manufaktur melalui akses data publikasi pada website resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) untuk menghimpun data laporan keuangan dan laporan tahunan sektor manufaktur 28 perusahaan dari tahun 2012 sampai tahun 2016. Alasan dipilihnya perusahaan ini di karenakan aktivitas penjualan pada perusahaan manufaktur yang dipilih memiliki potensi tinggi dalam melakukan praktek penghindaran pajak.

Ketertarikan peneliti yang dijadikan latar belakang memilih lokasi penelitian 28 perusahaan manufaktur karena dalam data BEI tercatat, kinerja IHSG BEI pada akhir tahun 2013 turun sebesar 0,98 persen menjadi Rp 4.274,18 dari posisi Rp 4.316,68. Indeks harga saham rata-rata per tahun yang mengalami penurunan ternyata diikuti juga oleh perusahaan 28 perusahaan manufaktur di tahun yang sama.

C. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

1. Variabel Penelitian

Variabel yang diteliti dalam penelitian ini dibedakan menjadi variabel dependen dan variabel independen. Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut.

a. Variabel Independen

Variabel Independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbul variabel independen (Sugiyono, 2013:39). Variabel dalam penelitian ini adalah karakteristik perusahaan dan nilai perusahaan. Karakteristik perusahaan menggunakan proksi market value

equity, earning to price ratio, return on asset, leverage, aset tidak berwujud. Sedangkan nilai perusahaan menggunakan pengukuran melalui Tobin's Q.

Ukuran perusahaan (SIZE), yang diperoleh dari logaritma natural atas rata-rata total asset. Rata-rata total asset diperoleh dari total asset pada akhir tahun t-1 ditambah total asset pada akhir tahun t5 dibagi dengan dua. Dalam menghitung ukuran perusahaan data total asset dari negara Indonesia.

- 1) Untuk market value equity (MVE), diperoleh dari harga saham pada akhir tahun t1 ditambah dengan harga saham pada akhir tahun t5 dikali dengan jumlah saham yang beredar pada akhir t5, yang kemudian dibagi dengan dua. Data-data mengukur Book to Market Value Ratio ini diperoleh dari *Datastream* dan Thomson Reuters Knowledge.
- 2) Earning to Price Ratio (EP), diperoleh dari perhitungan jumlah seluruh laba sebelum pajak pada akhir tahun yang telah dikurangi dengan total special items pada akhir tahun t1 hingga t5 bagi dengan lima kemudian dibagi dengan rata-rata MVE. Rata-rata MVE diperoleh dari jumlah keseluruhan MVE di akhir tahun t1 hingga t5 dibagi dengan lima. Data-data untuk mengukur earning to price ratio ini diperoleh dari *Datastream* dan Thomson Reuters Knowledge.
- 3) Return on Asset (ROA), diperoleh dari perhitungan jumlah seluruh laba sebelum pajak yang telah dikurangi dengan special items pada akhir tahun t1 hingga t5 dibagi dengan lima, yang kemudian dibagi dengan rata-rata total asset. Rata-rata total asset diperoleh dari perhitungan jumlah total asset pada akhir tahun t1 hingga t5 dibagi dengan lima.

Data-data untuk mengukur return on asset ini diperoleh dari *Datastream* dan Thomson Reuters Knowledge.

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

4. Leverage (LEV), diukur dari jumlah hutang jangka panjang terhadap total aset pada akhir tahun t1 ditambahkan dengan jumlah hutang jangka panjang terhadap total aset pada akhir tahun t5, dibagi dengan dua. Data-data untuk mengukur leverage ini diperoleh dari *Datastream* dan Thomson Reuters Knowledge.

$$\text{Debt Ratio} = \frac{\text{Total Kewajiban}}{\text{Total Aset}}$$

5. Intangible asset atau asset tak berwujud (INT), diukur dengan menghitung ratio asset tidak berwujud terhadap total aset pada akhir tahun t1, dan ditambah dengan rasio yang sama pada akhir tahun t5, dan dibagi dengan dua. Data-data untuk mengukur asset tidak berwujud ini diperoleh dari *Datastream* dan Thomson Reuters Knowledge.
6. Nilai Perusahaan, diukur menggunakan pengukuran dengan rasio Tobin's Q yang dinilai dari perhitungan selama 5 periode pengamatan yaitu tahun 2012, 2013, 2014, 2015, dan 2016. Periode pengamatan tersebut dilakukan untuk melihat bagaimana reaksi atas aktivitas penghindaran pajak jangka panjang dengan nilai perusahaan pada tahun kelima.

b. Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tarif pajak efektif jangka panjang (*long run cash effective tax rate*). *Long run cash effective tax rate* ini menggambarkan perilaku penghindaran pajak yang dilakukan selama periode yang panjang. Dalam penelitian kali ini periode yang digunakan adalah lima tahun. Adapun formula untuk memperoleh *long run cash effective tax rate* mengadaptasi formula dari Dryeng et al. (2010).

Merupakan pengukuran *tax avoidance* menggunakan beberapa metode seperti yang dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Hanlon dan Heitzman (2010) telah meringkas dan mendapati 12 variasi pengukuran yang dapat digunakan untuk mengukur *tax avoidance*. Pada penelitian kali ini, peneliti menggunakan metode pengukuran *long run cash ETR* merujuk pada penelitian yang dilakukan Dryeng et al. (2010) untuk mengukur tindakan penghindaran pajak. Penelitian ini mengenai *tax avoidance* lainnya yang menggunakan proksi *long run cash ETR* dilakukan oleh Utami (2012 dan Astrian et al (2014). Peneliti menggunakan pengukuran *long run cash ETR* untuk mengukur *tax avoidance* dengan pertimbangan bahwa penelitian terbaru mengenai *tax avoidance* banyak yang menggunakan pengukuran ini. Selain itu data yang digunakan untuk pengukuran menggunakan *long run cash ETR* tersedia dan mudah untuk didapatkan melalui laporan keuangan perusahaan.

Tax Avoidance menggambarkan rendahnya kemampuan perusahaan untuk membayar pajak. *Long run Cash ETR* diukur dengan membandingkan jumlah kas yang dibayarkan perusahaan pada tahun berjalan dengan pendapatan

sebelum pajak pada tahun berjalan (Dryeng et al, 2010). Semakin tinggi nilai *long run cash effective tax rate* maka penghindaran pajak perusahaan semakin rendah, begitupun sebaliknya. Rumus pengukuran *long run cash ETR* sebagai berikut (Hanlon dan Heitzman, 2010) :

$$\text{Long-run cash ETR}_{it} = \sum_{t=5}^n \binom{n}{t} \text{Cash Tax Paid } (t - 5)$$

Keterangan:

Long-run cash ETR_{it} : Perhitungan kumulatif 5 tahun untuk Cash ETR

Cash Tax Paid_{it-5} : Pajak yang dibayarkan perusahaan secara kas pada tahun t-5 sampai tahun t (terdapat dalam laporan arus kas perusahaan).

Pretax income it-5 : Laba perusahaan sebelum pajak pada tahun t-5 sampai tahun t (hanya perusahaan yang mempunyai laba sebelum pajak positif)

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Sugiyono (2014:115), mendefinisikan populasi sebagai objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari atau kemudian ditarik kesimpulannya. Penelitian ini dilakukan untuk meneliti apakah karakteristik perusahaan, nilai perusahaan dalam melakukan praktik *tax avoidance* di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016. Dengan demikian, yang akan menjadi populasi dalam penelitian ini adalah salah satu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jumlah populasi pada penelitian ini adalah 143 perusahaan yang bergerak dibidang manufaktur. Alasan dipilihnya perusahaan sektor manufaktur sebagai populasi dikarenakan sektor manufaktur merupakan sektor yang memiliki potensi tinggi dalam melakukan praktik penghindaran pajak.

2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari lebih lanjut. Dalam penetapan sampel, peneliti menggunakan teknik purposive sampling. Penentuan sampel dalam metode ini adalah dengan menetapkan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2014). Adapun kriteria penetapan sampel sebagai berikut:

- a. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016
- b. Rutin menerbitkan laporan keuangannya per 31 Desember pada tahun 2012-2016
- c. Memiliki data yang berkaitan dengan variabel dalam penelitian

- 1) *Market Value Equity* yaitu harga saham dan jumlah saham yang beredar.
 - 2) *Earning to Price Ratio* yaitu jumlah laba sebelum pajak dan rata-rata MVE
 - 3) *Return on Asset* yaitu laba bersih setelah pajak dan total aset
 - 4) *Leverage* yaitu total kewajiban dan total aset
 - 5) Aset tidak Berwujud yaitu rasio aset tidak berwujud dan total aset
 - 6) Nilai Perusahaan yaitu nilai perusahaan melalui Tobin's Q
- d. Tidak mengalami kerugian dalam laporan keuangan selama tahun 2012-2016 karena dapat menyebabkan distorsi (Zimmerman dalam Surbakti, 2012)

Tabel 8. Prosedur Pemilihan Sampel

No	Kriteria Sampel	Jumlah Perusahaan
1	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2012-2016	143
2	Tidak rutin menerbitkan laporan keuangan kurun waktu 2012-2016 dan data tidak lengkap	108
3	Mengalami kerugian dalam laporan keuangan pada tahun 2012-2016	7
4	Jumlah perusahaan yang dijadikan sampel	28
5	Jumlah Observasi 28 (Perusahaan) x 5 (2012-2016)	140

Sumber: Data Diolah oleh Penulis, 2017

E. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data panel yaitu data gabungan dari *time series* dan *cross section*. Sedangkan sumber data menggunakan data sekunder yaitu data atau informasi yang diperoleh dari pihak lain atau informasi yang telah ada.

2. Sumber Data

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan sektor manufaktur yang berakhir pada 31 Desember tahun 2012 – 2016 yang *Indonesian Stock Exchange* (www.idx.co.id), dan website perusahaan. Sedangkan data koneksi politik diperoleh dari data dewan komisaris, direksi, dan pemegang saham yang tersaji pada laporan keuangan tahunan perusahaan.

F. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik dokumentasi. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data untuk menelusuri data historis yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya momental (Bungkin, 2005). Menurut Creswell (2012:267-270), dokumen yang digunakan dalam penelitian kualitatif dapat berupa dokumen publik seperti Koran, makalah, laporan kantor ataupun dokumen privat seperti buku harian, surat, email. Melalui teknik dokumentasi peneliti dapat memperoleh data yang lebih berbobot dan sudah ditulis secara mendalam oleh partisipan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik dokumentasi,

yaitu dengan mengumpulkan, mencatat, dan mengkaji data sekunder yang berupa laporan keuangan perusahaan manufaktur pada 28 perusahaan yang dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016. Data juga diperoleh dari sumber lain yang berkaitan dengan penelitian.

G. Metode Analisis Data

1. Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau deskriptif suatu data yang dapat dilihat dari nilai rata-rata, standar deviasi, variasi, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness (Ghozali, 2011:19). Uji deskriptif data dilakukan dengan menganalisis nilai rata-rata, standar deviasi, maksimum, dan minimum. Statistic deskriptif menyajikan ukuran-ukuran numerik yang penting bagi data sampel, sehingga secara konseptual dapat lebih mudah dimengerti oleh pembaca (Pramana, 2014:37).

2. Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik dalam penelitian ini secara lebih lanjut sebagai berikut:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji variabel pengganggu (residual) dalam model regresi memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi datanya normal atau mendekati normal. Pengujian normalitas terhadap error dilakukan untuk mengetahui apakah *error* terdistribusi dengan normal atau tidak.

Penelitian ini menggunakan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov (Uji K-S). apabila nilai p-value $> 0,05$ maka data dinyatakan terdistribusi normal (Ghozali, 2011:160).

b. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Hal ini sering ditemukan pada runtut waktu karena “gangguan” pada seorang individu atau kelompok cenderung mempengaruhi “gangguan” pada individu atau kelompok yang sama pada periode berikutnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi (Ghozali, 2011:110).

Autokorelasi dapat dideteksi dengan beberapa cara yaitu Pengujian Durbin-Watson dilakukan untuk melihat ada tidaknya autokorelasi. Jika $dU < d < 4-dU$ terpenuhi maka dapat dikatakan data terbebas dari masalah autokorelasi.

c. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas merupakan suatu varian pengganggu yang tidak mempunyai varian yang sama untuk setiap observasi, sehingga mengakibatkan penaksiran regresi yang tidak efisien. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Model

regresi yang baik adalah homokedastisitas yaitu semua residual atau *error* memiliki varian yang sama. Sedangkan apabila varian berubah-ubah maka disebut dengan heteroskedastisitas. Pengujian heteroskedastisitas dapat menggunakan grafik *scatterplot* antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Jika grafik tidak membentuk adanya pola, titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

d. Uji Multikolinearitas

Pengujian ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan linier antara satu variabel independen dengan variabel independen lainnya yang digunakan dalam penelitian. Uji multikoloniearitas berujuan untuk menguji apakah model regresi ada korelasi antar variabel independen (bebas). Model regresi dikatakan baik apabila tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Penelitian yang baik adalah bebas dari multikolinieraritas, pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan *variance inflation factor* (VIF). Jika nilai tolerance ≥ 0.10 dan nilai VIF < 10 maka dapat dipastikan model regresi yang digunakan terbebas dari multikoliniearitas (Ghozali, 2011:106).

H. Model Regresi Linier Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen bila jumlah variabel independen lebih dari

satu. Variabel independen dalam penelitian ini adalah karakteristik perusahaan, sedangkan variabel dependen yang digunakan pada penelitian ini adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang diukur dengan menggunakan *long run cash ETR*. Variabel karakteristik dan nilai perusahaan dalam penelitian ini menggunakan variabel *dummy*. Suharjo (2012), mengungkapkan bahwa perhitungan regresi dummy sama dengan regresi linier berganda, regresi *dummy* dapat digunakan untuk mengakomodasi apabila variabel bebasnya mengandung variable bertipe data nominal atau ordinal sehingga semua tipe dari variabel bebas dapat disajikan dalam persamaan regresi. Adapun persamaan untuk pengujian hipotesis secara keseluruhan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Long run Cash ETR} = \alpha_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 - \beta_4 X_4 - \beta_5 X_5 - \beta_6 X_6 + \epsilon_t$$

Keterangan:

Long Run Cash ETR = Pengukuran penghindaran pajak, penghindaran pajak yang tinggi digambarkan dengan nilai Long run Cash ETR yang rendah

α_0	= Konstanta
X_1	= <i>Market Value Equity</i>
X_2	= <i>Earning to Price Ratio</i>
X_3	= <i>Return on Asset</i>
X_4	= <i>Leverage</i>
X_5	= Aset Tidak Berwujud
X_6	= Nilai Perusahaan
β_1, \dots, β_5	= Koefisien regresi
ϵ_t	= <i>Error</i>

I. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis lebih lanjut sebagai berikut:

1. Uji koefisien Determinasi R^2

Uji ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Angka korelasi berkisar antara 0-1 (tidak ada hubungan sampai dengan adanya hubungan sempurna). Semakin besar angka korelasi maka hubungan antara variabel dependen dan independen semakin besar (Ghozali, 2011:97).

2. Uji Statistik F

Uji Statistik F dilakukan untuk mengetahui pengaruh seluruh variabel independen terhadap variabel dependen secara serentak. Pengujian dilakukan dengan membandingkan besaran nilai F_{hitung} dengan F_{tabel} . Apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $Sig. < \alpha = 0.05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Sedangkan jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau $Sig. > \alpha = 0.05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.

3. Uji Statistik t

Ghozali, (2011:98), menyatakan bahwa uji t bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual menerangkan besaran nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} . Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $Sig. < \alpha = 0.05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Sedangkan jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $Sig. > \alpha = 0.05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Berdasar Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995, Bursa Efek Indonesia adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.

PT. Bursa Efek Indonesia didirikan berdasarkan akta notaris Ny. Titik Poerbaningsih Adiwarsito, SH No. 27 pada tanggal 4 Desember 1991. PT. Bursa Efek Indonesia disahkan sebagai badan hukum dengan surat keputusan Menteri Kehakiman No. C.2-8146 HT.01.01 tanggal 26 Desember 1991 dan dimuat dalam lembaran Berita Negara No. 25 tanggal 27 Maret 1992. Pada tanggal 18 Maret 1992, PT. Bursa Efek Indonesia secara resmi memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan Melalui Surat Keputusan Nomor. 332/KMK.01.01/1992. Penyerahan pengelolaan bursa dari Badan Pelaksana Modal yang sekarang fungsinya menjadi Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) kepada perseroan dilakukan oleh Menteri Keuangan pada tanggal 13 Juli 1992 di Jakarta. Kantor PT. Bursa Efek Indonesia berada di Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan, DKI, Jakarta 12190.

Beberapa perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dipilih dengan teknik pengambilan sampel berupa *purposive sampling*, yaitu penentuan sampel didasarkan karakteristik tertentu yang sudah diketahui sebelumnya untuk memberikan informasi secara optimal. Sampel dalam penelitian ini hanya diambil terbatas pada perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia dan mengeluarkan laporan tahunan dalam tahun 2012-2016. Adapun perusahaan yang terpilih yaitu

Tabel 9 . Daftar Perusahaan Manufaktur Sampel

No	Kode Saham	Nama Perusahaan
1	ADES	Akasha Wira International Tbk
2	AKPI	Argha Karya Prima Ind. Tbk
3	AMFG	Asahimas Flat Glass Tbk
4	ASII	Astra International Tbk
5	BRAM	Indo Kordsa Tbk
6	CEKA	Wilmar Cahaya Indonesia Tbk
7	CTBN	Citra Tubindo Tbk
8	DLTA	Delta Djakarta Tbk
9	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk
10	INTP	Indocement Tunggal Prakarsa Tbk
11	IPOL	Indopoly Swakarsa Industry Tbk
12	JPFA	JAPFA Comfeed Indonesia Tbk

13	KBLI	KMI Wire And Cable Tbk
14	LION	Lion Metal Works Tbk
15	LMSH	Lion Mesh Prima Tbk
16	MERK	Merck Tbk
17	MLBI	Multi Bintang Indonesia Tbk
18	PICO	Pelangi Indah Canindo Tbk
19	RICY	Ricky Putra Globalindo Tbk
20	ROTI	Nippon Indosari Corporindo Tbk
21	SKBM	Sekar Bumi Tbk
22	SKLT	Sekar Laut Tbk
23	SRSN	Indo Acidatama Tbk
24	TCID	Mandom Indonesia Tbk
25	TOTO	Surya Toto Indonesia Tbk
26	TPIA	Chandra Asri Petrochemical Tbk
27	UNIT	Nusantara Inti Corpora Tbk
28	WIIM	Wismilak Inti Makmur Tbk

Sumber : Data diolah oleh Peneliti, 2017

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan *go public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2012 sampai 2016. Perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini termasuk dalam sektor industri manufaktur. Hal ini dipilih karena pertimbangan jumlah perusahaan yang masuk dalam kategori industri manufaktur paling banyak

dibandingkan dengan industri lain di BEI. Dengan demikian, industri manufaktur mampu mewakili perusahaan-perusahaan dari industri lain yang terdaftar di BEI.

Periode pengamatan dalam penelitian ini adalah 5 tahun yaitu 2012, 2013, 2014, 2015, dan 2016. Penggunaan data yang *up to date* juga diharapkan mampu menggambarkan kondisi pada saat ini sehingga lebih relevan dengan tahun penelitian.

Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia diklasifikasi berdasarkan jenis produk yang dihasilkan, antara lain:

- a. Industri Dasar dan Kimia, meliputi:
 - 1) Industri Semen
 - 2) Industri keramik, porselin, dan kaca
 - 3) Industri kimia
 - 4) Industri pakan ternak
- b. Aneka Industri, meliputi:
 - 1) Industri otomotif dan komponen
 - 2) Industri tekstil dan garmen
- c. Industri Barang Konsumsi, meliputi:
 - 1) Industri makanan dan minuman
 - 2) Industri rokok
 - 3) Industri farmasi
 - 4) Industri kosmetik dan barang keperluan rumah tangga.

B. Gambaran Umum *Tax avoidance*

Perkembangan perpajakan *tax avoidance* cukup monumental. Dahulu banyak pihak menyamakan *tax avoidance* sebagai tindakan legal, namun sekarang *tax avoidance* sendiri bercabang. Ada yang menganggap *tax avoidance acceptable* dan *tax avoidance unacceptable*, perbedaan keduanya seperti diungkapkan oleh Astuti dan Aryani (2016), yaitu adanya tujuan usaha yang baik atau tidak baik; semata-mata untuk menghindari pajak atau bukan pajak; sesuai atau tidak sesuai dengan spirit dan *intention of parliament*; melakukan atau tidak melakukan transaksi yang direayasa. Sedangkan menurut Brian dan Michael (2002) membedakan *tax planning* menjadi *defensive tax planning* yang merupakan *tax planning* yang dilakukan dengan tidak menempatkan ahli atau penasihat perpajakan dan dilakukan hanya berdasarkan undang-undang domestik, dan *offensive tax planning* yang menempatkan tenaga ahli sebagai penasihat perpajakannya dan dilakukan dengan memanfaatkan negara-negara yang masuk dalam kategori *tax haven countries*.

Di Indonesia, Wajib Pajak diberi keleluasaan penuh untuk menghitung, membayar, dan melaporkan atau sering dikenal *self assessment system* yang merupakan asas pemungutan pajak yaitu melakukan sendiri untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Hal ini disebabkan adanya penerapan *self assessment system* dalam undang-undang perpajakan Indonesia. Penerapan *self assessment system* seperti memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. Perusahaan yang merupakan Wajib Pajak melakukan berbagai cara untuk menekan biaya-biaya perusahaan termasuk

didalamnya beban pajak. Perusahaan dapat menggunakan dua cara dalam memperkecil jumlah pajak yang harus dibayar. Pertama, memperkecil nilai pajak dengan tetap mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku dengan cara penghindaran pajak. Kedua, memperkecil nilai pajak dengan melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan dengan cara penggelapan pajak.

Negara menginginkan penerimaan pajak yang besar sehingga dapat digunakan bagi pembangunan, namun negara terkendala masyarakat yang masih ada yang enggan membayar pajak sehingga dapat muncul perilaku penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penyelundupan pajak (*tax evasion*) dari masyarakat. Penghindaran pajak adalah salah satu perencanaan pajak, di mana perencanaan ini bertujuan untuk mengurangi pajak secara legal.

Tabel 10. Prinsip Utama Penghindaran Pajak

Prinsip utama penghindaran pajak dibedakan dalam tiga prinsip menurut Stiglitz dalam Simanjuntak dan Mukhlis (2012:11)		
1. Menunda pembayaran pajak	2. Memilih tarif pajak yang lebih rendah	3. Merekayasa penghasilan menjadi berbagai jenis penghasilan yang memiliki tarif berbeda

Sumber: Simanjuntak dan Mukhlis (2012:11), diolah kembali oleh penulis 2017

Kewajiban perpajakan tetap harus dilakukan berdasar Undang-Undang dan aturan yang berlaku. Melakukan penghindaran pajak masih dapat diperbolehkan jika tetap dalam koridor ketentuan perpajakan.

Penghindaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak memang tindakan yang legal selama tidak menyalahi aturan perundang-undangan perpajakan, tetapi jika dilihat dari segi penerimaan negara pastinya akan berkurang karena Wajib Pajak mencari celah untuk mengatur pajaknya tanpa harus melanggar aturan perpajakan. Perlu adanya sanksi perpajakan sebagai alat pencegahan agar angka penghindaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak dapat ditekan sehingga penerimaan negara dapat meningkat.

Penghindaran pajak merupakan upaya Wajib Pajak dalam memanfaatkan peluang yang ada dalam undang-undang perpajakan sehingga Wajib Pajak dapat membayar pajaknya lebih rendah. Aktivitas penghindaran pajak bila dilakukan sesuai dengan undang-undang perpajakan maka aktivitas tersebut merupakan aktivitas yang legal dan dapat diterima.

Pendekatan *theory of the firm* pada prinsipnya menjelaskan kegunaan hasil secara efisiensi dan maksimal. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa perusahaan (*the firm*) dalam mengoperasikan aktivitas perusahaan yaitu memadukan keterbatasan kondisi-kondisi yang relevan dengan mempertimbangkan output dan input dengan tujuan untuk memaksimalkan keuntungan atau nilai perusahaan. Oleh karena itu, Jensen dan Meckling dalam pembahasan *theory of the firm* yang pada prinsipnya adalah suatu proses untuk

memaksimalkan keuntungan atau memaksimalkan nilai perusahaan tersebut dengan mempertimbangkan perilaku manajerial, biaya keagenan, dan struktur kepemilikan dalam perusahaan. Dalam hal ini dilakukannya *tax avoidance* dalam rangka meminimalkan biaya guna meningkatkan kinerja perusahaan. Dengan adanya perbedaan pelaporan antara laba komersil dengan laba fiskal akan menimbulkan konflik kepentingan (*agency theory*) bagi manajer dalam melaporkan aktivitas maupun kinerja perusahaan. Manajer (*agent*) akan melaporkan laba yang lebih tinggi dalam laporan keuangan (laba komersial) dalam rangka mendapatkan kompensasi (bonus), atau terkait peraturan-peraturan dengan kontrak hutang (*debt covenant*).

Dalam teori keagenan, perencanaan pajak dapat memfasilitasi *managerial rent extraction* yaitu pembenaran atas perilaku *opportunistic* manajer untuk melakukan manipulasi laba atau penempatan sumber daya yang tidak sesuai (Desai dan Dharmapala, 2009). Aktivitas perencanaan pajak secara eksplisit (Hanlon, 2010). Aktivitas *tax avoidance* memunculkan kesempatan bagi manajemen dalam melakukan aktivitas yang di desain untuk menutupi berita buruk atau menyesatkan investor atau manajer kurang transparan dalam menjalankan operasional perusahaan (Desai *et al*, 2009).

Penelitian ini menggunakan ukuran penghindaran pajak dengan ETR dan *long-run cash ETR* disebabkan karena ukuran ini seringkali digunakan sebagai proksi penghindaran pajak dalam berbagai riset perpajakan (Hanlon & Heitzman, 2010) dan sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia. Perpajakan di

Amerika Serikat memiliki banyak jenis beban pajak negara yang berlaku misalnya *current federal tax expense* dan *current foreign tax expense*, sementara di Indonesia hanya mengenal beban pajak.

Penghindaran pajak diukur dengan menggunakan ETR seperti halnya penelitian Hanlon (2005), Graham & Tucker (2006), Desai & Dharmapala (2006), Dryeng, Hanlon, & Maydew (2008), Ricarddson & Lanis (2007; 2012; 2013), Chen et al. (2010), dan Minnick & Noga (2012) yang menyatakan bahwa ETR merupakan salah satu pengukur *tax avoidance*.

1. Indikator Penghindaran Pajak

Adapun yang menjadi indikator dari Penghindaran Pajak menurut Arnold dan Mcllynte (1995), dilakukan dengan 3 cara, yaitu:

a) Menahan Diri

Yang dimaksud dengan menahan diri yaitu wajib pajak tidak melakukan sesuatu yang dapat dikenai pajak.

b) Pindah Lokasi

Memindahkan lokasi usaha atau domisili dari lokasi yang tarif pajaknya tinggi ke lokasi yang tarif pajaknya rendah.

c) Penghindaran Pajak secara Yuridis

Perbuatan dengan cara sedemikian rupa sehingga perbuatan yang dilakukan tidak terkena pajak. Biasanya dilakukan dengan memanfaatkan kekosongan atau ketidakjelasan undang-undang. Hal inilah yang memberikan dasar potensial penghindaran pajak secara yuridis.

2. **Faktor melakukan penghematan pajak secara legal, antara lain:**

Umumnya perencanaan pajak merujuk pada proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak (WP), supaya utang pajak berada dalam jumlah minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan (Suandy, 2008). Dalam bukunya, perencanaan pajak (Suandy, 2008) memaparkan beberapa faktor yang memotivasi Wajib Pajak untuk melakukan penghematan pajak secara legal, yaitu:

- a) Biaya untuk menyuap fiskus, semakin besar biaya untuk menyuap fiskus, semakin kecil kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran;
- b) Kemungkinan untuk terdeteksi, semakin besar kemungkinan suatu pelanggaran terdeteksi maka semakin kecil kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran.
- c) Besar sanksi, semakin berat sanksi administratif yang dikenakan terhadap pelanggaran, maka semakin kecil kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran.

3. **Penerapan *Tax Avoidance* di Indonesia**

Dalam peraturan perundang-undangan perpajakan kita yang berlaku saat ini, belum ada definisi yang jelas mengenai *tax planning*, *aggressive tax planning*, *acceptable tax avoidance* dan *unacceptable tax avoidance*. Dengan demikian, dalam praktiknya sering menimbulkan penafsiran yang berbeda antara Wajib Pajak dengan Fiskus. Perbedaan itu akan memberikan

penafsiran sendiri-sendiri yang menguntungkan kedua pihak, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

Dari sudut pandang Wajib Pajak, berpendapat bahwa sepanjang skema penghindaran pajak yang dilakukan tidak dilarang dalam peraturan perundang-undangan perpajakan tentu sah (legal) dilakukan. Hal ini dimaksudkan, untuk memberi kepastian hukum bagi Wajib Pajak. Akan tetapi, disisi lain pemerintah tentu juga memiliki kepentingan bahwa jangan sampai suatu ketentuan perpajakan disalahgunakan oleh Wajib Pajak untuk semata-mata tujuan penghindaran pajak yang akan merugikan penerimaan negara. Oleh karena itu, untuk kepastian hukum baik bagi Wajib Pajak maupun bagi pemerintah. Ketentuan tentang *tax planning*, *tax avoidance*, dan *anti-tax avoidance* yang berupa *Specific Anti Avoidance Rule (SAAR)* maupun *General Anti Avoidance Rule (GAAR)* harus diatur secara jelas dan terperinci dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, baik untuk ketentuan formalnya yaitu terkait dengan sanksi, maupun dalam ketentuan materialnya.

4. The Westminster Principle

Penghindaran pajak tidak dapat dilepaskan dari suatu pandangan menurut *The Duke of Westminster Case (IRC v Duke of Westminster, 1936)* dalam kasus yang terkenal ditangani oleh pengadilan tertinggi di Inggris, bahwa jika tidak ada hukum yang dilanggar, maka penghindaran pajak seharusnya tidak dilarang. Setiap orang memiliki kebebasan untuk mengatur urusannya masing-masing sebagaimana dia kehendaki, dan selama

tidak ada peraturan yang dilanggar maka otoritas pajak tidak dapat melakukan intervensi. Hal tersebut dikaitkan dengan suatu kesepakatan antara The Duke of Westminster dengan tukang kebunnya untuk merubah pembayaran gaji tukang kebunnya tersebut menjadi pembayaran anuitas sebagai balas atas jasa-jasa yang telah dilakukan tukang kebunnya di masa lalu.

Dalam peraturan perpajakan Inggris pada saat itu, pembayaran anuitas tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak Duke of Westminster, sedangkan pembayaran gaji merupakan biaya yang tidak dapat dikurangkan.

Komisaris pajak melakukan koreksi atas pembayaran tersebut, dengan menyatakan bahwa pembayaran anuitas tersebut secara substansi merupakan pembayaran gaji, sehingga tidak dapat dikurangkan sebagai biaya. Kasus tersebut berakhir di pengadilan, dimana seorang hakim menolak koreksi yang dilakukan komisaris pajak tersebut dengan mengatakan:

“Every man is entitled, if he can, to order his affairs so that the tax attaching under the appropriate Acts is less than it otherwise would be. If he succeeds in ordering them so as to secure this result then, however unappreciative the Commissioners of Inland Revenue or his fellow taxpayers may be of his ingenuity, he cannot be compelled to pay an increased tax. (IRC v Duke of Westminster, 1936)”

Prinsip dalam kasus The Duke of Westminster tersebut masih bergaung sampai dengan saat ini, dan sering kali dikutip dalam beberapa putusan pengadilan yang menyangkut penghindaran pajak, termasuk di Indonesia. Prinsip tersebut dikutip dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT. 29050/PP/M.III/13/2011, dimana hakim berpendapat: “...*Wajib Pajak*

pada dasarnya bebas untuk mengatur bagaimana mereka bertransaksi untuk menekan beban pajaknya sepanjang tidak melanggar undang-undang perpajakan..”

Prinsip dalam kasus diatas, menurut kasus Ramsav (W. T. Ramsay v IRC, 1982) pada tahun 1982 sudah dibantah, namun secara umum doktrin Westminster masih sering dikutip untuk menekankan bahwa perilaku penghindaran pajak tidak dapat ditolak semata-mata karena penilaian subjektif dari Otoritas Pajak.

5. Melawan Penghindaran Pajak

Semua pihak baik Wajib Pajak maupun Pemerintah sepakat bahwa perilaku penghindaran pajak merupakan suatu yang secara praktik tidak dapat diterima. Hal ini dikarenakan penghindaran pajak secara langsung berdampak pada tergerusnya basis pajak, yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak yang dibutuhkan oleh negara.

Secara umum dikenal dua pendekatan yang dapat dilakukan untuk memerangi praktik penghindaran pajak (Arnold, 2008). Yang pertama dengan pendekatan tanpa menggunakan ketentuan khusus dalam peraturan melalui *Judicial General Anti Avoidance Doctrine* yang dikembangkan terutama oleh putusan pengadilan, yang kedua melalui *Statutory General Anti Avoidance Rule* yaitu ketentuan khusus dalam peraturan yang memberikan kewenangan kepada otoritas pajak untuk membatalkan manfaat dari transaksi yang memenuhi kriteria sebagai penghindaran pajak.

Dalam menafsirkan peraturan terutama sehubungan dengan penghindaran pajak, dikenal dua pendekatan yang berlawanan; 1) Pendekatan Literal, peraturan ditafsirkan berdasarkan apa yang secara eksplisit tercantum dalam naskah peraturan. 2) Pendekatan *Purposive*, dimana dalam menafsirkan peraturan juga dipertimbangkan dengan tujuan dan latar belakang dari dibuatnya peraturan tersebut.

Judicial General Anti Avoidance Doctrine dalam melawan penghindaran pajak dikembangkan terutama oleh negara-negara yang peradilannya berani menggunakan pendekatan *purposive* yang dalam menafsirkan peraturan, karena sifat dari penghindaran pajak sebagaimana telah dijelaskan secara literal, namun tidak bertentangan dengan teks yang tercantum dalam peraturan perpajakan, sehingga diperlukan penafsiran alternatif yang menyimpang dari teks peraturan.

Di negara-negara yang peradilannya masih cenderung menggunakan penafsiran literal, dapat dikatakan bahwa penggunaan *judicial doctrine* untuk melawan penghindaran pajak tidak banyak berkembang. Hal ini menjadi pendorong berbagai negara untuk mencantumkan dalam peraturan perpajakannya ketentuan khusus dalam bentuk *Statutory General Anti Avoidance Rule*.

6. *Judicial General Anti Acoidance Doctrine*

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, *judicial doctrine* dikembangkan terutama dari putusan-putusan pengadilan terkait dengan penghindaran pajak. Berbagai yurisdiksi banyak mengembangkan *judicial*

doctrine masing-masing. Berikut *judicial doctrine* yang paling umum digunakan, sebagai berikut:

Economic Substance Doctrine (ESD)

Inti dari ESD, yaitu suatu skema transaksi yang memiliki dampak berkurangnya beban pajak hanya dapat diakui apabila transaksi tersebut memiliki substansi ekonomi, dan mengandung pertimbangan selain pajak serta tidak semata-mata dilakukan untuk penghindaran pajak (Arnold, 2008).

ESD berasal dari sebuah kasus penghindaran pajak di Amerika Serikat, Mr. Gregory, pemilik tunggal sebuah perusahaan yang memiliki surat berharga pada perusahaan lainnya. Mr. Gregory kemudian membuat sebuah perusahaan baru dengan tujuan untuk mengkonversi penghasilan berupa *ordinary income* dari surat berharga tersebut yang dikenakan pajak menjadi *capital gain* yang berdasarkan peraturan tidak dikenakan pajak (Gregory v. Helvering, 1935).

Step Transaction Doctrine (STD)

STD juga diperkenalkan di Amerika Serikat, di antaranya digunakan dalam kasus Minnesota Tea Co. V. Helvering (Minnesota Tea Co. V. Helvering, 1938). Dalam kasus tersebut, untuk membayar hutang perusahaan. Minnesota Tea Co. melakukan re-organisasi perusahaan dengan menukar asetnya dan menerima saham dan sejumlah uang dari perusahaan lain. Uang tersebut dibagikan kepada pemegang sahamnya dalam bentuk distribusi laba, yang kemudian pemegang saham tersebut menyerahkan uang

yang mereka terima kepada debitur dari Minnesota Tea Co. akibat dari transaksi tersebut, karena berbentuk distribusi laba kepada pemegang saham maka tidak dikenakan pajak walaupun secara substansi uang tersebut akhirnya diserahkan kepada pemegang saham tersebut kepada debitur perusahaan.

Dalam sidang banding, hakim memutuskan untuk tidak menerima transaksi tersebut, dan membatalkan skema penghindaran pajak yang dilakukan. Kutipan dari pendapat hakim dalam putusannya sebagai berikut;

“A given result at the end of a straight path is not made a differet result because reached by following a devicious path” Minnesota Tea Co. v Helvering, 1938 dalam kutipannya hakim memutuskan bahwa karena ujung dari rangkaian transaksi tersebut yaitu pelunasan hutang, maka secara perpajakan akan diperlakukan sebagai pembayaran hutang yang dikenakan pajak.

Substance over Form Doctrine (SFD)

Prinsip SFD pada dasarnya hak dan kewajiban yang timbul secara formal sebagai akibat dari transaksi yang dilakukan oleh Wajib Pajak akan tetap diakui, namun karakter dari transaksi yang dilakukan untuk tujuan pajak akan ditentukan berdasarkan bagaimana secara substansi peraturan perpajakan karakteristik hasil dari transaksi tersebut (Arnold, 2008), sehingga berdasarkan prinsip ini fakta dan konsekuensi perpajakan dari sebuah transaksi ditentukan berdasarkan substansi komersial yang timbul, dan tidak semata-mata dilihat dari bentuk formalnya (Lampreave, 2012).

Doktrin SFD merupakan salah satu doktrin yang paling dikenal di Indonesia, namun dalam pelaksanaannya belum terlalu umum digunakan kecuali sebagai tambahan penguat argument sebagai dasar koreksi dalam

pemeriksaan, seperti dalam penentuan *beneficial owner*, dividen terselubung, dan lain sebagainya.

7. *Statutory General Anti Avoidance Rule*

Di beberapa negara menggunakan pendekatan ini untuk mencegah penghindaran pajak, yaitu membuat SAAR berupa ketentuan khusus yang dicantumkan dalam peraturan perpajakannya yang bertujuan untuk melawan penghindaran pajak.

Walaupun dalam perumusannya menggunakan pendekatan yang berbeda-beda, secara umum terdapat dua figure utama yang tersirat dalam berbagai SAAR yang diadopsi oleh berbagai negara, fitur tersebut yaitu tujuan dari transaksi atau rangkaian transaksi yang terkait, serta apakah *outcome* dari transaksi tersebut selaras dengan tujuan dari peraturan perpajakan terkait (Arnold, 2008).

Untuk memberikan gambaran penggunaan SAAR untuk melawan penghindaran pajak, berikut diuraikan praktik yang dilakukan oleh negara Australia dan Kanada dalam merancang sebuah SAAR, sebagai berikut:

Australia

Australia telah memiliki SAAR sejak tahun 1915, dengan amandemen pertama di tahun 1936 dalam *section 260 Income Tax Assessment Act 1936* dan pada tahun 1981 menjadi Part IVA. Dalam Part IVA tersebut, diatur bahwa otoritas pajak memiliki wewenang untuk membatalkan *tax benefits* yang dihasilkan dari sebuah skema apabila dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dari salah satu atau lebih pihak yang terkait dengan skema tersebut yaitu untuk mendapatkan *tax benefit* (Brown, 2012).

Penerapan SAAR di Australia, mencakup identifikasi suatu penentuan adanya *tax benefit*, serta fakta yang berkaitan dengan skema tersebut secara objektif disimpulkan bahwa tujuan dari pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut untuk mendapatkan *tax benefit*. dari *drafting Part IV A*, pendekatan yang digunakan oleh otoritas pajak Australia, yaitu menggunakan pendekatan *purposive* atau tujuan, dalam hal ini yang dimaksud adalah *predominant purpose* atau *main purpose* yang ditentukan secara objektif dari berbagai pihak yang terlibat dalam skema penghindaran pajak (Pagone, 2010). Penggunaan *main purpose* di Part IVA tersebut berdampak bahwa suatu skema penghindaran pajak masih memiliki tujuan komersial, namun apabila tujuan utamanya adalah penghindaran pajak skema tersebut dapat dibatalkan dengan menggunakan SAAR di Australia.

Kanada

Kanada memiliki SAAR dalam *section 245* Undang-Undang Pajak sejak tahun 1988, yang memberikan diskresi kepada otoritas pajak untuk menentukan kembali kepentingan perpajakannya dari dampak dari skema *tax avoidance* atau *aggressive tax planning*. Transaksi *tax avoidance* dalam ketentuan perpajakan, Kanada mendefinisikan sebagai; “*A transaction or series of transactions that would result, directly or indirectly, in a tax benefit, unless the transaction may reasonably be considered to have been undertaken or arranged primarily for bona fide purposes other than to obtain the tax benefit.*” Brown, 2012.

Berdasarkan ketentuan SAAR yang digunakan di Kanada, yaitu sebuah transaksi *tax avoidance* dikatakan *abusive* apabila dampak substansi ekonomis yang ditimbulkan dari transaksi tersebut walaupun selaras dengan teks peraturan, namun tidak selaras dengan semangat atau tujuan dari peraturan tersebut (Cophorne Holdings Ltd v. Canada, 2011).

Kesimpulan dari di atas, bahwa berbeda dari Australia yang menggunakan pendekatan tujuan dari pihak yang bertransaksi, Kanada menggunakan pendekatan

melihat maksud dan tujuan dari suatu peraturan dalam melawan penghindaran pajak. Dalam hal ini, tujuan dari berbagai pihak yang melakukan *tax avoidance* tidak relevan dalam penerapan *statutory general anti avoidance rule* di Kanada.

C. Hasil dari Pengukuran *Tax Avoidance: long-run cash ETR* pada Laporan Keuangan untuk Periode 2012 sampai 2016

Long-run Cash ETR merupakan kas pembayaran pajak penghasilan perusahaan dalam jangka waktu panjang dari laporan laba rugi dibagi dengan laba sebelum pajak. *Long-run Cash ETR* digunakan untuk mengukur penghindaran pajak suatu perusahaan. Semakin besar *Long-run Cash ETR* mengindikasikan semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan. Sementara itu, semakin kecil *Long-run Cash ETR* mengindikasikan tingginya penghindaran pajak. Pada penelitian ini *tax avoidance* diukur dengan menggunakan *long-run cash effective tax rate* (ETR), yaitu nilai rasio dari *tax expense* (beban pajak) dikurangi dengan *deffered tax expense* (beban pajak tangguhan), dibandingkan dengan *pretax income* (laba perusahaan sebelum pajak).

Hasil pada tabel dibawah dengan perusahaan memiliki jumlah ETR yang diterapkan oleh perusahaan yaitu pada tahun 2012 sebesar 0,083539796, tahun 2013 sebesar 0,082125287, tahun 2014 sebesar 0,054825286, tahun 2015 sebesar 0,051762408, dan tahun 2016 sebesar 0,062623926. Hal tersebut menunjukkan bahwa *long-run cash ETR* yang dimiliki oleh perusahaan berkisar antara 0,051 sampai dengan 0,083 dengan rata-rata *long-run cash ETR* sebesar 0,0669753406.

Berdasarkan hasil pengukuran tersebut diperoleh jumlah atau tarif terkecil *long-run cash* ETR yang diterapkan oleh perusahaan yaitu sebesar 0,051762408 yang diperoleh pada tahun 2015, dan jumlah atau tarif terbesar *long-run cash* ETR perusahaan yaitu sebesar 0,083539796 yang diperoleh pada tahun 2012. Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa *long-run cash* ETR perusahaan cenderung memiliki tarif yang hampir sama pada setiap tahunnya dengan tarif Pajak Penghasilan Badan yang telah diterapkan oleh pemerintah sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan ke empat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Hasil diatas juga menunjukkan bahwa tarif pajak perusahaan memiliki variabilitas yang rendah atau data elemen.

Tabel 11
Pengukuran Tax Avoidance: Long-Run Cash ETR
Periode 2012 – 2016

(Dinyatakan dalam miliaran Rupiah)

No.	Nama	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	<i>Cash taxes paid</i> “Pembayaran Pajak”	1,079	1,252	830	583	758
2.	<i>Pre tax accounting income</i> “Laba sebelum pajak Penghasilan”	12,916	15,245	15,139	11,263	12,104
	Rumus: <i>Cash ETR= (Cash taxes paid : Pre tax accounting income) x 100%</i>	0,083539796	0,082125287	0,054825286	0,051762408	0,062623926
	Prosentase	8,35%	8,21%	5,48%	5,17%	6,26%

D. Teknik Analisis Data

1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk melihat distribusi data sampel. Statistik deskriptif menyajikan data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, pictogram, perhitungan modus, median, mean, perhitungan desil, persentil, standar deviasi, dan prosentase (Sugiyono, 2014:207). Analisis statistik deskriptif pada penelitian ini menggunakan nilai minimum, maksimum, *mean* (rata-rata), dan standar variasi. Deskriptif variabel atas data dilakukan selama lima tahun yakni mulai tahun 2012-2016 dengan jumlah data yang diamati berjumlah N-28, sehingga sampel yang digunakan adalah sebanyak 140. Berikut merupakan hasil statistik deskriptif sampel.

Tabel 12. Statistik Deskriptif Sampel

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. deviasi
<i>Long-run Cash ETR</i>	28	,335	5,667	1,99785	1,209758
<i>Marke Value Equity</i>	28	480000000	439021325	3988137	86409212
<i>Earning to Price Ratio</i>	28	,000	13,520	2,02513	3,474285
<i>Return on Asset</i>	28	,007	,551	,12981	,114993
<i>Leverage</i>	28	,025	,948	,29312	,234443
Aset tidak Berwujud	28	,343	1,926	1,12523	,472217
Nilai Perusahaan	28	2,158	288,696	37,68556	65,035815

Sumber : Hasil Olah data SPSS 23, 2017

a) Hasil Statistik Deskriptif Variabel *Long run Cash ETR* (TA)

Long-run Cash ETR merupakan kas pembayaran pajak penghasilan perusahaan dari laporan laba rugi dibagi dengan laba sebelum pajak. *Long-run Cash ETR* digunakan untuk mengukur penghindaran pajak suatu perusahaan. Semakin besar *Long-run Cash ETR* mengindikasikan semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan. Sementara itu, semakin kecil *long-run cash ETR* mengindikasikan tingginya penghindaran pajak. Dari 28 data diatas menunjukkan nilai rata-rata *long-run cash ETR* sektor manufaktur sesuai dengan statistik deskriptif adalah 5,332 atau 53,32% dengan standar deviasi sebesar 1,209758 atau 12,09%. Nilai minimum atau jumlah terkecil adalah 0,335 sedangkan nilai maksimum sebesar 5,667.

b) Hasil Statistik Deskriptif Variabel *Market Value Equity* (MVE)

Berdasarkan Tabel 11 dapat diketahui bahwa hasil analisa statistik deskriptif *market value equity* menunjukkan bahwa nilai minimum terjadi pada tahun 2015 dan 2016 sebesar 48, yang artinya memiliki *market value equity* sama. Sedangkan nilai maksimum sebesar 439 pula. Yang artinya pada perusahaan memiliki nilai seimbang dalam melakukan *market value equity* .

Selain itu, dari analisa deskriptif variabel *market value equity* menunjukkan nilai rata-rata (*mean*) 39,88% dengan standar deviasi sebesar 86,4%. *Market value equity* yang semakin bagus mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut memiliki kesempatan investasi yang besar, dimana

perusahaan akan menjaga peluang tersebut dengan tidak melakukan aktivitas yang dapat menimbulkan kemungkinan nama perusahaan menjadi tidak baik, sehingga aktivitas penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tidak terlalu agresif. Dengan demikian, *market value equity* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* jangka panjang.

c) **Hasil Statistik Deskriptif Variabel Earning to Price Ratio (EP)**

Earning to price ratio merupakan pendapatan dan laba perusahaan. Perusahaan memiliki laba yang kecil, sehingga perusahaan akan cenderung mempertahankan laba tersebut. Sedangkan apabila laba perusahaan besar maka potongan pajak tentunya akan besar, sehingga perusahaan cenderung berusaha untuk mengurangi pajak yang dibayarkan untuk tetap mempertahankan laba yang dimiliki perusahaan.

Dari hasil analisa deskriptif variabel *earning to price ratio* menunjukkan bahwa nilai rata-rata (*mean*) dari variabel *earning to price ratio* sebesar 2,02513 atau 20,25% dengan standar deviasi sebesar 3,47 yang berarti bahwa perusahaan variabilitas yang cukup besar dengan sebaran data yang beragam. Oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan bahwa dari hasil pengamatan, terdapat 63% yang memiliki data untuk memeriksa laporan keuangan perusahaan.

d) Hasil Statistik Deskriptif Variabel Return on Asset (ROA)

Return on Asset merupakan pendapatan dan laba yang sama dengan *earning to price ratio*. Jika perusahaan memiliki laba yang kecil, maka perusahaan akan cenderung untuk mempertahankan laba. Sedangkan apabila laba perusahaan besar, maka potongan pajak tentunya akan juga besar. Sehingga perusahaan cenderung berusaha untuk mengurangi pajak yang dibayarkan untuk tetap mempertahankan laba yang dimiliki.

Return on Asset yaitu rasio keuangan yang menggambarkan tingkat kinerja keuangan perusahaan. Dari tabel 11 hasil statistik deskriptif variabel *ROA* menunjukkan bahwa nilai minimum perusahaan sampel adalah 0,007, sedangkan nilai maksimum adalah 0,551 dengan standar deviasi sebesar 0,114993. Sementara itu, nilai rata-rata variabel *ROA* yaitu sebesar 0,12981 atau 13%. Dari angka rata-rata tersebut menunjukkan bahwa rata-rata kemampuan perusahaan sampel untuk mendapatkan laba dari asset yang digunakan adalah sebesar 26%.

e) Hasil Statistik Deskriptif Variabel Leverage (LEV)

Leverage merupakan gambaran tingkat hutang yang digunakan perusahaan dalam melakukan pembiayaan. Hasil statistik deskriptif untuk variabel *leverage* menunjukkan nilai minimum sebesar 0,025 sedangkan nilai maksimum 0,948. Sedangkan nilai rata-rata sampel dari variabel *leverage* sebesar 0,29312 atau 29,3%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa asset

perusahaan sampel dibiayai oleh hutang sedangkan sisanya dibiayai oleh ekuitas perusahaan.

f) Hasil Statistik Deskriptif Variabel Aset Tidak Berwujud (INT)

Aset tidak berwujud berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* jangka panjang. Karena terdapat beberapa jenis dari aset tidak berwujud yang terkait dengan hal nama perusahaan, seperti merek dagang. Perusahaan yang memiliki aset tidak berwujud dengan porsi merek dagang yang cukup besar cenderung tidak perlu agresif dalam melakukan aktivitas penghindaran pajak, dengan tujuan agar nama baik perusahaan tidak tercemar dan memiliki dampak pada penurunan penjualan produk yang terkait dengan merek dagang. Hal tersebut dikarenakan ketika masyarakat telah mengenal merek dagang suatu perusahaan, maka perusahaan yang terkait juga akan menjadi sorotan masyarakat.

Dari hasil analisis deskriptif variabel aset tidak berwujud menunjukkan bahwa nilai rata-rata sebesar 1,12523 atau 112,52%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa sebanyak >30 data laporan keuangan perusahaan sampel memilih menjaga merek dagang perusahaan atau sebesar dari perusahaan lainnya. Sedangkan nilai minimum variabel tersebut sebesar 0,343 dan nilai maksimum 1,926 sebesar dengan standar deviasi sebesar 0,472217 atau 47,3%.

g) Hasil Statistik Deskriptif Variabel Nilai Perusahaan (NP)

Nilai perusahaan diukur dengan variabel dummy yaitu dengan memberi nilai pada perusahaan yang melakukan perhitungan nilai perusahaan dengan angka 1 dan perusahaan yang tidak melakukan perhitungan nilai perusahaan dengan angka 0. Dari hasil analisis deskriptif variabel nilai perusahaan menunjukkan bahwa nilai rata-rata sebesar 37,68556 atau 38%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa sebanyak >30 data laporan keuangan perusahaan lainnya memilih melakukan perhitungan nilai perusahaan atau sebesar 38% dari perusahaan lainnya. Sedangkan nilai minimum variabel tersebut sebesar 2,158 dan nilai maksimum sebesar 288,696 dengan standar deviasi 65,035815

2. Hasil Uji Asumsi Klasik

a) Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen dan independen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2016:154). Normalitas suatu data dapat dilihat dari sebaran data observasi atau menggunakan analisis grafik dan uji statistik. Prosedur uji dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel 13.

Tabel 13
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		28
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,10502303
Most Extreme Differences	Absolute	,171
	Positive	,171
	Negative	-,113
Test Statistic		,171
Asymp. Sig. (2-tailed)		,035 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber : Data Primer yang diolah melalui SPSS 23, 2017

Dari hasil perhitungan didapat nilai sig. sebesar 0.035 (dapat dilihat pada tabel 13) atau lebih kecil dari 0.05, maka dapat diambil kesimpulan bahwa data tersebut berdistribusi normal.

b) Hasil Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan apakah dalam model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Masalah (problem) autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Kondisi ini sering

ditemukan pada data runtut waktu karena adanya “gangguan” pada individu atau kelompok cenderung mempengaruhi “gangguan” pada individu atau kelompok yang sama pada periode berikutnya. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Pengujian autokorelasi pada penelitian ini menggunakan Uji Durbin Watson (DW test) yang akan dibandingkan dengan nilai Durbin Watson dari tabel. Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi sebagai berikut :

Tabel 14
Pengambilan Keputusan Durbin Watson

Jika	Hipotesis nol	Keputusan
$0 < d < d_l$	Tidak ada autokorelasi Positif	Tolak
$d_l \leq d \leq d_u$	Tidak ada autokorelasi Positif	Tidak ada keputusan
$4 - d_l < d < 4$	Tidak ada autokorelasi negative	Tolak
$4 - d_u \leq d \leq 4 - d_l$	Tidak ada autokorelasi Positif	Tidak ada keputusan
$d_u < d < 4 - d_u$	Tidak ada autokorelasi positif atau negative	Diterima

Sumber : Ghozali (2016 : 108)

Dari tabel Durbin-Watson untuk $n = 140$ dan $k = 28$ (adalah banyaknya variabel bebas) diketahui nilai d_u sebesar ,166 dan $4-d_u$ sebesar ,407. hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada tabel 15.

Tabel 15.
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,407 ^a	,166	-,073	1,252978	2,129

a. Predictors: (Constant), NILAI PERUSAHAAN, EARNING TO PRICE RATIO, LEVERAGE, INTANGIBLE, MARKET VALUE EQUITY, RETURN ON ASSET

b. Dependent Variable: TAX AVOIDANCE


Sumber : Hasil Pengolahan Data Sekunder SPSS 23, 2017

Berdasarkan pengujian, dari tabel Durbin-Watson untuk $n=140$ dan $k = 28$ (adalah banyaknya variabel bebas) diketahui nilai d sebesar ,166 dan $4-d$ sebesar ,407. Hasil pengujian Durbin-Watson sebesar ,300 terletak antara ,166 dan ,407. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa asumsi tidak dapat autokorelasi telah terpenuhi.

c) Hasil Uji Heteroskedastisitas

Pengujian Heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka dapat disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah Homoskedstisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. Pengujian heterokedastisitas pada penelitian ini

menggunakan pengamatan grafik *scatterplots* ZPRED dengan residualnya SRESID (*Studentized Residual*). Hasil uji Heteroskedastisitas terdapat dalam gambar 3.



Gambar 3. Uji Heteroskedastisitas dengan *Scatterplot*

Dari hasil pengujian tersebut didapat bahwa diagram tampilan *scatterplot* menyebar secara acak baik di atas 0 maupun di bawah 0 sumbu Y. selain itu, tidak dapat membentuk pola tertentu maka tidak akan terjadi heteroskedastisitas. Dapat disimpulkan model regresi tidak terdapat heteroskedastisitas.

d) Hasil Uji Multikolinearitas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Untuk mendeteksi adanya multikolonieritas dapat dilakukan dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF) serta besaran korelasi antar variabel independen. Hasil uji Multikolonieritas dapat dilihat pada Tabel 16 adalah sebagai berikut:

Tabel 16.
Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Collinearity Statistiks	
	Tolerance	VIF
MVE	,515	1,943
EP	,880	1,136
LEV	,372	2,685
INT	,665	1,504
ROA	,769	1,301

Sumber : Data Primer yang diolah melalui SPSS 23, 2017

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa variabel *market value equity*, *earning to price ratio*, *return on asset*, *leverage*, dan *asset* tidak berwujud memiliki nilai VIF kurang dari 10 dan nilai tolerance lebih dari 0.10. karena itu dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolonieritas antar variabel independen.

3. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi ini digunakan untuk menghitung besarnya pengaruh antara variabel bebas, yaitu *Market Value Equity* (X_1), *Earning to Price Ratio* (X_2), *ROA* (X_3), *Leverage* (X_4), *Aset tidak berwujud* (X_5), *Nilai Perusahaan* (X_6) terhadap variabel terikat yaitu *Tax Avoidance* (Y).

a. Persamaan Regresi

Persamaan regresi digunakan untuk mengetahui bentuk hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Dengan menggunakan bantuan SPSS for Windows versi 23.00 didapat model regresi seperti pada tabel 17 :

Tabel 17
Persamaan Regresi

Model		Unstandardized Coefficients		Sig.
		B	Std. Error	
1	(Constant)	2,439	,850	,009
	MARKET VALUE EQUITY	1,877E-13	,000	,635
	EARNING TO PRICE RATIO	,063	,074	,404
	RETURN ON ASSET	-4,196	3,436	,236
	LEVERAGE	-1,353	1,261	,296
	INTANGIBLE	,259	,582	,661
	NILAI PERUSAHAAN	,000	,007	,981

Sumber : Data Primer yang diolah melalui SPSS 23, 2017

Berdasarkan pada tabel 17 didapatkan persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 2,439 + 1,877 X_1 + 0,063 X_2 + -4,196 X_3 - 1,353 X_4 + 0,259 X_5 + 0,000 X_6 + \epsilon$$

Keterangan :

Y	: <i>Tax Avoidance</i>
X ₁	: <i>Market Value Equity</i>
X ₂	: <i>Earning to Price Ratio</i>
X ₃	: ROA
X ₄	: <i>Leverage</i>
X ₅	: Aset tidak berwujud (INT)
X ₆	: Nilai Perusahaan

Persamaan atau model regresi linier berganda pada tabel diatas menggunakan kolom *Standardized Coefficient Beta* (ghozali, 2013:102). Interpretasi persamaan regresi tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Tax Avoidance (long-run cash ETR)* akan meningkat sebesar 2,439 satuan untuk setiap tambahan satu satuan X₁ (*Market Value Equity*). Jadi apabila MVE mengalami peningkatan 1 orang, maka *Tax Avoidance (long-run cash ETR)* akan meningkat sebesar 24,39% dengan asumsi variabel yang lainnya dianggap konstan.
2. *Tax Avoidance (long-run cash ETR)* akan menurun sebesar 0,063 satuan untuk setiap tambahan satu satuan X₂ (*Earning to Price Ratio*). Jadi apabila EP mengalami peningkatan 1% maka *Tax Avoidance (long-run cash ETR)* akan menurun sebesar 0,6% dengan asumsi variabel yang lainnya dianggap konstan.

3. *Tax Avoidance (long-run cash ETR)* akan meningkat sebesar -4.196 satuan untuk setiap tambahan satu satuan X_3 (ROA). Jadi apabila ROA mengalami peningkatan 1%, maka *Tax Avoidance (long-run cash ETR)* akan menurun sebesar 4,2% dengan asumsi variabel yang lainnya dianggap konstan.
4. *Tax Avoidance (long-run cash ETR)* akan menurun sebesar -1.353 satuan untuk setiap tambahan satu satuan X_4 (Leverage). Jadi apabila LEV mengalami peningkatan 1% maka *Tax Avoidance (long-run cash ETR)* akan menurun sebesar 13,53% dengan asumsi variabel yang lainnya dianggap konstan.
5. *Tax Avoidance (long-run cash ETR)* akan meningkat sebesar 0,259 satuan untuk setiap tambahan satu satuan X_5 (Aset tidak Berwujud/INT). jadi apabila INT mengalami peningkatan 1% maka *Tax Avoidance (long-run cash ETR)* akan meningkat sebesar 25,9% satuan dengan asumsi variabel yang lainnya dianggap konstan.
6. *Tax Avoidance (long-run cash ETR)* akan meningkat sebesar 0,000 satuan untuk setiap tambahan satu satuan X_6 (Nilai Perusahaan). Jadi apabila NP mengalami peningkatan sebesar 1% maka *Tax Avoidance (long-run cash ETR)* akan menurun sebesar 0% satuan dengan asumsi variabel yang lainnya dianggap konstan.

4. Uji Hipotesis

a) Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hasil uji koefisien determinasi antara karakteristik perusahaan dan nilai perusahaan terhadap Penghindaran Pajak dapat dilihat pada tabel 18 dibawah ini:

Tabel 18
Koefisien Korelasi dan Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.407 ^a	.166	-.073	1,252978

a. Predictors: (Constant), NILAI PERUSAHAAN, EARNING TO PRICE RATIO, LEVERAGE, INTANGIBLE, MARKET VALUE EQUITY, RETURN ON ASSET

b. Dependent Variable: TAX AVOIDANCE

Sumber :Data Primer diolah melalui SPSS 23, 2017

Koefisien determinasi digunakan untuk menghitung besarnya pengaruh atau kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat. Dari analisis pada Tabel 18 diperoleh hasil adjusted R^2 (koefisien determinasi) sebesar -0,073. Artinya bahwa 7,3% variabel *Tax Avoidance* akan dipengaruhi oleh variabel bebasnya, yaitu *Market Value Equity* (X_1), *Earning to Price Ratio* (X_2), *ROA* (X_3), *Leverage* (X_4), Aset tidak berwujud (X_5), Nilai Perusahaan (X_6) sedangkan

sisanya 92,7% akan dipengaruhi oleh variabel-variabel yang lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Selain koefisien determinasi juga didapat koefisien korelasi yang menunjukkan besarnya hubungan antar variabel bebas yaitu *Market Value Equity*, *Earning to Price Ratio*, *ROA*, *Leverage*, Aset tidak berwujud, Nilai Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* yang diproksikan dengan *long-run cash ETR*, nilai R (koefisien korelasi) sebesar 0,407, nilai korelasi ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel bebas *Market Value Equity* (X_1), *Earning to Price Ratio* (X_2), *ROA* (X_3), *Leverage* (X_4), Aset tidak berwujud (X_5), Nilai Perusahaan (X_6) dengan *tax avoidance* termasuk dalam kategori sangat kuat karena berada pada selang 1,0 – 1,2.

b) Uji Statistik F

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan ke dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Pengujian dapat dilakukan dengan membandingkan besaran nilai F_{hitung} dengan F_{tabel} . Apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, sedangkan jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Hasil uji regresi secara simultan (uji statistik F) ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 19.
Hasil Uji F/Serempak

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	6,546	6	1,091	,695	,656 ^b
	Residual	32,969	21	1,570		
	Total	39,515	27			

a. Dependent Variable: TAX AVOIDANCE

b. Predictors: (Constant), NILAI PERUSAHAAN, EARNING TO PRICE RATIO, LEVERAGE, INTANGIBLE, MARKET VALUE EQUITY, RETURN ON ASSET

Sumber : Data primer diolah melalui SPSS 23, 2017

Berdasarkan Tabel 19 nilai F_{hitung} sebesar 0,695 sedangkan F_{tabel} ($\alpha = 0.05$; db regresi = 5) adalah sebesar 0,695. Karena F_{hitung} F_{tabel} yaitu $0,695 > 0.275$ atau nilai Sig. F (0,000) $< \alpha = 0.05$ maka model analisis regresi adalah signifikan. Hal ini berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel bebas *Market Value Equity* (X_1), *Earning to Price Ratio* (X_2), *ROA* (X_3), *Leverage* (X_4), Aset tidak berwujud (X_5), Nilai Perusahaan (X_6) berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel terikat *tax avoidance* yang diukur menggunakan *Long-run Cash ETR*.

c) Uji Statistik t

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji t digunakan untuk menunjukkan apakah secara parsial (masing-masing) variabel bebas

yaitu *Market Value Equity* (X_1), *Earning to Price Ratio* (X_2), *ROA* (X_3), *Leverage* (X_4), Aset tidak berwujud (X_5), Nilai Perusahaan (X_6) mempunyai pengaruh terhadap *tax avoidance* yang diproksikan dengan *Long-run Cash ETR*. Pengujian hipotesis dilakukan dengan cara membandingkan nilai t_{hitung} . Hasil analisis regresi dengan nilai t_{tabel} pada taraf nyata $\alpha = 0.05$. Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Sedangkan jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Hasil uji regresi secara parsial ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 20.
Hasil Uji Hipotesis t Parsial

Model	Unstandardized Coefficients		T	Sig.
	B	Std. Error		
1 (Constant)	2,439	,850	2,869	,009
MARKET VALUE EQUITY	1,877E-13	,000	,482	,635
EARNING TO PRICE RATIO	,063	,074	,853	,404
RETURN ON ASSET	-4,196	3,436	-1,221	,236
LEVERAGE	-1,353	1,261	-1,073	,296
INTANGIBLE	,259	,582	,445	,661
NILAI PERUSAHAAN	,000	,007	,024	,981

Sumber : Data primer diolah melalui SPSS 23, 2017

Berdasarkan Tabel 20 diperoleh hasil sebagai berikut :

- 1) *t test* antara X_1 (*Market Value Equity*) dengan Y (*Tax Avoidance-Long-run Cash ETR*) menunjukkan $t_{hitung} = 0,134$. Sedangkan t_{tabel} sebesar 0,000. Karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $0,134 > -1,44$ atau $\text{sig. } t(0,482) < \alpha = 0.05$. hal ini dapat diartikan bahwa *Market Value Equity* secara parsial berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang diukur menggunakan LCETR.
- 2) *t test* antara X_2 (*Earning to Price Ratio*) dengan Y (*Tax Avoidance-Long-run Cash ETR*) menunjukkan $t_{hitung} = 0,181$. Sedangkan t_{tabel} sebesar 0,074. Karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $0,181 > -1,44$ atau $\text{sig. } t(0,853) > \alpha = 0.05$ maka pengaruh X_2 (*Earning to Price Ratio*) terhadap *Tax Avoidance-Long-run Cash ETR* adalah tidak signifikan pada alpha 5%. Sementara itu, koefisien beta variabel *Earning to Price Ratio* 0,063 yang berarti bernilai negatif. Hal ini berarti H_0 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa *Earning to Price Ratio* secara parsial tidak mempunyai pengaruh terhadap *tax avoidance* yang diprosikan dengan *long-run cash ETR*.
- 3) *t test* antara X_3 (*Return On Asset*) dengan Y (*Tax Avoidance-Long-run Cash ETR*) menunjukkan $t_{hitung} = -0,399$. Sedangkan t_{tabel} sebesar 3,436. Karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $-0,399 > -1,44$ atau $\text{sig. } t(0,236) < \alpha = 0.05$ maka pengaruh X_3 (*Return On Asset*) terhadap *Tax Avoidance-Long-run Cash ETR* adalah signifikan pada alpha 5%. Hal ini berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel ROA secara parsial berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang diukur melalui LCETR.

- 4) *t test* antara X_4 (*Leverage*) dengan Y (*Tax Avoidance-Long-run Cash ETR*) menunjukkan $t_{hitung} = -0,262$. Sedangkan t_{tabel} sebesar 1,261. Karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $-0,262 > -1,44$ atau $\text{sig. } t(0,296) > \alpha = 0.05$ maka pengaruh X_4 (*Leverage*) terhadap *Tax Avoidance-Long-run Cash ETR* adalah tidak signifikan pada alpha 5%. Hal ini berarti H_0 diterima dan H_1 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel LEV secara parsial berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang diukur melalui LCETR
- 5) *t test* antara X_5 (*Aset tidak Berwujud*) dengan Y (*Tax Avoidance-Long-run Cash ETR*) menunjukkan $t_{hitung} = 0,101$. Sedangkan t_{tabel} sebesar 0,582. Karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $0,101 > -1,44$ atau $\text{sig. } t(0,661) < \alpha = 0.05$ maka pengaruh X_3 (*Aset tidak Berwujud*) terhadap *Tax Avoidance-Long-run Cash ETR* adalah signifikan pada alpha 5%. Hal ini berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel INT secara parsial berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang diukur melalui LCETR.
- 6) *t test* antara X_6 (*Nilai Perusahaan*) dengan Y (*Tax Avoidance-Long-run Cash ETR*) menunjukkan $t_{hitung} = 0,008$. Sedangkan t_{tabel} sebesar 0,007. Karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $0,008 > -1,44$ atau $\text{sig. } t(0,981) < \alpha = 0.05$ maka pengaruh X_6 (*Nilai Perusahaan*) terhadap *Tax Avoidance-Long-run Cash ETR* adalah signifikan pada alpha 5%. Hal ini berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel NP secara parsial berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang diukur melalui LCETR.
- Berdasarkan hasil pengujian variabel *Market Value Equity*, *Earning to Price Ratio*, *ROA*, *Leverage*, aset tidak berwujud, Nilai Perusahaan

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *Long-run Cash ETR* secara simultan dan parsial. Oleh karena itu, dapat diketahui pula bahwa keenam variabel bebas tersebut yang paling dominan pengaruhnya terhadap *long-run cash ETR* adalah *Leverage* karena memiliki nilai koefisien beta dan *t* hitung paling besar.

E. Pembahasan Hasil Penelitian

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini diuji dengan model regresi berganda. Tujuannya adalah memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai pengaruh variabel independen (karakteristik perusahaan dan nilai perusahaan) terhadap variabel dependen yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*). Berdasarkan Uji F (Simultan) maupun Uji *t* (parsial) yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa :

Keputusan Hipotesis

No	Hipotesis	Keputusan Hipotesis
1	H1 : <i>Market Value Equity, Earning to Price Ratio, ROA, Leverage, Aset tidak berwujud, Nilai Perusahaan</i> secara simultan berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Diterima
2	H2 : <i>Market Value Equity</i> berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Ditolak
3	H3 : <i>Earning to Price Ratio</i> berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Ditolak
4	H4 : <i>ROA</i> berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Ditolak
5	H5 : <i>Leverage</i> berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Diterima
6	H6 : <i>Aset tidak berwujud</i> berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Ditolak
7	H7 : <i>Nilai Perusahaan</i> berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Diterima

Sumber : Data diolah, 2017

1. **Pengaruh *Market Value Equity*, *Earning to Price Ratio*, *ROA*, *Leverage*, Aset tidak berwujud, Nilai Perusahaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance***

Market Value Equity, *Earning to Price Ratio*, *ROA*, *Leverage*, Aset tidak berwujud, Nilai Perusahaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* yang diproksikan dengan *long-run cash ETR*. Hal ini dikarenakan *earning to price ratio* merupakan perbandingan harga pasar suatu saham perusahaan. Yang mengakibatkan terjadinya penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. *Market value equity* melihat dengan besarnya tingkat saham yang ada di pasar. Semakin tinggi ratio ini menunjukkan perusahaan tersebut semakin dipercaya yang memiliki arti bahwa nilai perusahaan menjadi lebih tinggi.

Selain kedua komponen tersebut, terdapat karakter perusahaan yang berpengaruh terhadap *tax avoidance* yaitu *leverage* yang diproksikan dengan *Debt Ratio* dan profitabilitas yang diproksikan dengan *ROA*. Nilai *leverage* perusahaan yang semakin tinggi menggambarkan pemilihan pendanaan perusahaan pada hutang untuk membiayai aset perusahaan. Perusahaan yang memiliki hutang akan dibebani dengan bunga yang harus dibayar. Bunga pinjaman merupakan biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*) terhadap penghasilan kena pajak. Apabila beban bunga pinjaman tinggi maka penghasilan kena pajak perusahaan akan menurun. Menurunnya nilai penghasilan kena pajak berpengaruh pada turunnya

jumlah pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Maka dapat dikatakan hal tersebut merupakan tindakan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan.

ROA menggambarkan profitabilitas perusahaan, perusahaan dengan tingkat ROA yang tinggi memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi pula sehingga laba yang diperoleh perusahaan tersebut tinggi. Laba menjadi dasar penentuan pajak perusahaan sehingga perusahaan dengan laba besar akan membayar pajak dengan lebih tinggi. Tingginya laba akan mendorong perusahaan untuk meminimalkan beban pajak perusahaan dengan melakukan penghindaran pajak. Dapat diartikan bahwa besarnya keuntungan yang didapatkan perusahaan sangat berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak perusahaan tersebut.

2. Market Value Equity terhadap *Tax Avoidance*

Market Value Equity (MVE) berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance* jangka panjang. MVE yang semakin bagus mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut memiliki kesempatan investasi yang besar, dimana perusahaan akan menjaga peluang tersebut dengan tidak melakukan aktivitas yang dapat menimbulkan kemungkinan nama perusahaan menjadi tidak baik atau tercemar, sehingga aktivitas penghindaran pajak yang dilakukannya tidak terlalu agresif. Dengan demikian MVE berpengaruh negatif terhadap penghindaran jangka panjang.

3. *Earning to Price Ratio dan Return on Asset terhadap Tax Avoidance*

Earning to Price Ratio dan *Return on Asset* berhubungan dengan pendapatan dan laba perusahaan, kedua hal tersebut saling berkaitan karena apabila perusahaan memiliki laba yang besar. Perusahaan akan cenderung untuk mempertahankan, sedangkan apabila labanya besar maka potongan pajaknya tentu akan besar, sehingga perusahaan cenderung berusaha untuk mengurangi pajak yang dibayarkan untuk tetap mempertahankan laba yang dimiliki.

Berdasarkan hasil penelitian melalui pengolahan data SPSS dapat dilihat pengujian hipotesis kedua ROA berpengaruh negatif namun signifikan terhadap *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. Hal ini sesuai dengan hipotesis peneliti. Apabila kemampuan perusahaan menghasilkan laba operasional perusahaan juga akan meningkat dan nilai pajak juga meningkat oleh karena itulah ROA berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Akan tetapi, apabila laba meningkat penghindaran pajak menurun hal ini disebabkan oleh perusahaan tidak melakukan tindakan efisiensi dalam pembayaran pajaknya. Hal ini dibuktikan dengan nilai maksimum rata-rata ROA pada perusahaan sampel hanya sebesar 0,551 atau 55,1%, serta nilai minimum rata-rata ROA sebesar 0,007 atau 0,7%..

Penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Subakti yang menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki ROA yang tinggi berpengaruh signifikan positif terhadap kemungkinan tidak akan

mematuhi peraturan perpajakan akan mematuhi peraturan perpajakan dan cenderung melakukan penghindaran pajak. Penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya Kurniasih (2010) yang menemukan bahwa ROA perusahaan yang diukur berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan manufaktur periode 2007-2010. Kurniasih menyatakan hasil yang signifikan negatif dipengaruhi oleh tingkat ROA perusahaan yang cenderung stabil dan cukup baik. Dengan demikian, *Earning To Price Ratio* dan *Return On Asset* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak jangka panjang.

4. *Leverage terhadap Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil diketahui bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian ini mendukung penelitian (Ozkan, 2001) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Secara logika, semakin tinggi nilai dari rasio *leverage* berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut. Biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan. Semakin tinggi nilai utang perusahaan maka nilai CETR perusahaan akan semakin rendah.

Leverage secara individu dalam penelitian ini berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak dan mempunyai koefisien positif. Hasil

temuan ini tidak konsisten dengan penelitian Subakti (2012) yang menyatakan bahwa penelitian Subakti (2012) *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan penggunaan proksi dalam pengukuran *leverage*. Penelitian ini menggunakan proksi total hutang dibagi dengan total aktiva, sedangkan Subakti (2012) menggunakan total hutang jangka panjang dibagi total aktiva.

Hasil penelitian ini juga tidak sejalan dengan penelitian Adhikari *et al.*, (2006) yang menemukan bahwa *leverage* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tarif pajak efektif. Tarif efektif pajak yang rendah mengindikasikan adanya aktivitas penghindaran pajak. Penelitian ini menunjukkan bahwa jika *leverage* meningkat maka penghindaran pajak turun atau dapat dikatakan tarif efektif pajak naik. *Leverage* menekankan pada peran penting pendanaan hutang bagi perusahaan dengan menunjukkan nilai aktiva perusahaan yang didanai dari hutang. Hal ini sangat rasional sekali terjadi, karena berdasarkan hasil pengamatan sampel dalam penelitian ini memiliki nilai rata-rata *leverage* sebesar 0,29312 atau 29,3% dengan demikian banyak perusahaan yang menggunakan hutang dalam memenuhi aktiva perusahaan namun jumlahnya tidak lebih dari 50%.

Pemerintah Indonesia meskipun telah memberikan subsidi pada perusahaan yang memiliki hutang, yaitu dengan menjadikan beban bunga atas hutang sebagai biaya yang bersifat *deductible* namun pembebanan biaya bunga tersebut dalam ketentuan perpajakan mempunyai banyak

hambatan dan hanya bunga dari hutang yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan usaha saja yang boleh dibiayakan (Muljono, 2008:108).

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Kurniasih dan Maria (2013) yang menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Perbedaan tersebut dikarenakan perbedaan pengukuran *leverage* yang dilakukan.

5. Aset tidak Berwujud terhadap *Tax Avoidance*

Aset tidak berwujud berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance* jangka panjang, karena ada beberapa jenis dari aset tidak berwujud yang terkait dengan hal nama perusahaan. Seperti merek dagang. Perusahaan yang memiliki aset tidak berwujud dengan porsi merek dagang yang cukup besar cenderung tidak terlalu agresif dalam melakukan aktivitas penghindaran pajak, dengan tujuan yaitu agar nama baik perusahaan tidak tercemar dan memiliki dampak pada penurunan penjualan produk yang terkait dengan merek dagang. Hal tersebut dikarenakan ketika masyarakat telah mengenal merek dagang suatu perusahaan, maka perusahaan yang terkait juga akan menjadi sorotan masyarakat.

6. Nilai Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak Jangka Panjang Berpengaruh Positif

Perspektif teori agensi mengenai penghindaran pajak, tata kelola perusahaan merupakan faktor penentu penting dalam penilaian dari pengukuran penghindaran pajak perusahaan (Prasiwi, 2015). Pengaruh langsung dari penghindaran pajak adalah peningkatan nilai setelah pajak

dari perusahaan (Martiani *et al*, 2012). Perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak dengan tata kelola yang kurang akan lebih beresiko terjadinya konflik kepentingan (*agency conflict*). Karena akan meningkatkan kesempatan bagi manajer untuk mengalihkan biaya untuk kepentingan pribadinya (Armstrong *et al*, 2010).

Meminimalisir konflik kepentingan (*agency conflict*) diperlukan transparansi informasi (Armstrong *et al*, 2010). Transparansi informasi membuat operasi bisnis lebih transparan bagi pemerintah, sehingga kemampuan untuk menghindari pajak semakin melemah. Transparansi informasi dapat berkontribusi secara langsung terhadap kinerja ekonomi dengan mendeskripsikan karyawan perusahaan dalam pemilihan investasi yang lebih baik, manajemen asset yang lebih efisien, dan mengurangi pengambil alihan karyawan pemegang saham minoritas dan mengurangi perilaku *opportunistic* manajer (Bushman *et al*, 2013).

Penelitian Wang (2009) menyatakan perusahaan yang transparan lebih agresif untuk menghindari pajak dibandingkan perusahaan yang tidak transparan. Wang juga menemukan bahwa investor bereaksi positif terhadap praktik penghindaran pajak tetapi nilai perusahaan akan membuktikan adanya interaksi antara nilai perusahaan, dan penghindaran pajak. Penelitian Zhang *et al.*, (2009) menyatakan bahwa transparansi informasi berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Penelitian Chen *et al.*, (2012) menyatakan bahwa penghindaran pajak akan berpengaruh positif pada nilai perusahaan

yang memiliki tingkat transparansi yang baik, dan berpengaruh negatif pada perusahaan yang memiliki tingkat transparansi yang rendah.

1. Dampak *Tax Avoidance* Jangka Panjang yang dilakukan oleh Perusahaan

Salah satu dampak jika terjadi *tax avoidance* jangka panjang adalah nilai perusahaan. Teori yang dibahas oleh Modigliani dan Miller tahun 1963, terkait dengan *capital budgeting* perusahaan. Berdasarkan teori yang dibahas tersebut, nilai perusahaan akan meningkat seiring dengan meningkatnya utang. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya *tax shield* yang dapat diperoleh perusahaan yang membayarkan bunga. Pembayaran bunga ini muncul karena perusahaan berhutang, menjadi pengurang pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan (Chasbiandini & Martani, 2012).

Setiap investor perusahaan pastinya menginginkan perusahaan agar memiliki nilai perusahaan yang optimal. Investor akan memilih menanamkan modalnya dengan melihat terlebih dahulu laba perusahaan, karena laba perusahaan akan menggambarkan nilai perusahaan itu sendiri. Secara tidak langsung manajer perusahaan dituntut untuk sedapat mungkin mengoptimalkan nilai perusahaan, yang salah satu caranya dengan melakukan aktifitas penghindaran pajak (Desai & Dharmapala, 2009).

Perusahaan yang transparansinya bagus akan berpengaruh terhadap tindakan dari *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. *Tax avoidance*

mempengaruhi nilai perusahaan, terutama bagi perusahaan yang transparansinya baik ini adalah hasil penelitian dari Wang (2010). Penelitian yang dilakukan oleh Tang (2008) membuktikan bahwa BTD (salah satu pengukuran *tax avoidance*) berpengaruh negatif dengan *earning* perusahaan pada periode berikutnya.

Michelle Hanllon (2005 dalam Chasbiandani & Martani, 2012) yang meneliti terkait *book tax differences* sebagai salah satu indikator dalam memprediksi dan presisten *earning*, *cash flow*, dan *accrual* di masa yang akan datang. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa perusahaan dengan BTD yang besar memiliki kecenderungan kurang presisten *earning* dibanding dengan perusahaan yang mempunyai BTD rendah atau lebih kecil.

Reaksi pasar atas tindakan *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan menurut penelitian Hanlon dan Slemrod (2009), menyatakan bahwa *tax aggressiveness* dapat meningkatkan atau menurunkan nilai saham suatu perusahaan. Jika *tax aggressiveness* dipandang sebagai upaya untuk melakukan *tax planning* dan efisiensi pajak maka akan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pasar akan bereaksi negatif terhadap tindakan *tax avoidance* perusahaan.

Chasbiandani dan Martani (2012), menyebutkan dalam penelitiannya bahwa pemegang saham, sebagai pengawas menyetujui tindakan *tax*

avoidance yang dilakukan oleh manajemen ketika manfaat yang akan diterima atas imbal jasa kegiatan tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Penegakan dan kedisiplinan perpajakan di Indonesia masih rendah sehingga penghindaran pajak lebih dipandang sebagai hal yang menguntungkan bukan risiko, karena risiko deteksi yang dapat diminimalkan.

Penelitian ini, bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh *tax avoidance* jangka panjang yang diukur selama 5 tahun terhadap nilai perusahaan. Hal ini dilakukan untuk dapat melihat apakah praktik penghindaran pajak dapat meningkatkan nilai perusahaan. Dari hasil pengukuran *long-run cash ETR* diketahui bahwa *tax avoidance* jangka panjang tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa perusahaan harus melakukan *tax planning* yang baik untuk menentukan *cash ETR* tahunan karena dengan memperhatikan *cash ETR* tahunan yang baik akan berpengaruh terhadap *long-run cash ETR* perusahaan. Hal ini dapat menjadi *control* bagi pemerintah untuk lebih memperketat kembali regulasi pajak yang berlaku. Maka perusahaan perlu berhati-hati untuk merencanakan pajak perusahaan tahunannya agar hal itu akan berpengaruh terhadap jangka panjang.

Tax avoidance jangka panjang perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan melakukan penghindaran pajak secara legal untuk memperkecil pembayaran pajak bagi perusahaan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa

perusahaan lebih memilih menaikkan nilai perusahaan dengan cara yang cenderung lebih aman dengan mengikuti semua regulasi yang telah dikeluarkan dan ditetapkan oleh pemerintah, salah satu faktornya dikarenakan adanya regulasi perpajakan yang lebih ketat setiap tahunnya dan semakin meningkatkan *good corporate governance* (GCG). Sehingga perusahaan akan lebih memilih meningkatkan nilai perusahaan dengan cara yang baik dimata investor atau konsumen.

Selain itu, terlihat menurut perusahaan melakukan *tax avoidance* bukanlah cara yang relevan di era saat ini. Cara yang sedang di kampanyekan pada saat ini yang salah satunya untuk menaikkan nilai perusahaan dengan *corporate social responsibility* (CSR). Perusahaan melakukan CSR dengan mengajak konsumen untuk *go green*, sehingga merasa produk yang ditawarkan perusahaan lebih aman dan menjaga lingkungan. Hal ini hasil dari konsumen yang akan memilih produk tersebut dari pada produk yang tidak memakai *go green*. Melihat hal ini, pastinya nilai perusahaan akan semakin meningkat di mata konsumen maupun investor.

2. Penerapan terhadap *Tax Avoidance* Jangka Panjang

Tindakan penghindaran pajak dapat dilakukan dengan cara, sebagai berikut:

- a. Asumsi Yang Digunakan Dalam Menyusun Proyeksi Manajemen Pajak

- b. Proyeksi Laporan Laba Rugi Tanpa Manajemen Perpajakan
- c. Penerapan Manajemen Perpajakan Atas Beban Penyusutan
- d. Manajemen Pajak Atas Pos-Pos Pada Laporan Laba Rugi

Adapun celah untuk melakukan penghindaran pajak pada perusahaan, yaitu:

- a. Transaksi Derivative di Luar Bursa

Instrument derivative adalah instrument keuangan yang nilainya tergantung pada instrument keuangan lain (*underlying assets*), motifnya dapat untuk jaga-jaga atau lindung nilai yaitu untuk menghindari fluktuasi barang instrument keuangan yang dilindungi (*underlying assets*) namun dapat juga untuk spekulasi (tidak ada motif untuk melindungi *underlying assets*).

Celah penghindaran pajak dapat dilakukan dengan mengakui rugi derivative untuk spekulasi saat belum terealisasi dan hanya mengakui laba saat terealisasi dengan dalil asas konservatif dalam akuntansi. Karena tidak terdapat *underlying assets* yang meng-*offset* kerugiannya, kerugian tersebut yang dihasilkan sangat besar sekali.

PSAK No. 55, pada umumnya menggunakan metode *mark to market* (penyesuaian laba rugi atas fluktuatif harga pasar sebelum realisasi) namun menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan manajemen. Sedangkan dalam peraturan pajak PP No. 51 Tahun 2008, Pajak Penghasilan Final hanya di peruntukkan untuk transaksi dalam

bursa, hal ini justru memukul bursa derivative dan untuk transaksi di luar bursa tetap dapat menggunakan celah penghindaran pajak ini.

b. Transaksi Saham di Luar Bursa

Menurut PSAK No. 13 dapat digolongkan investasi saham menjadi 3, yaitu:

- 1) *Trading* (digunakan untuk jual beli, dimiliki dalam jangka waktu kurang dari satu tahun); *mark to market* (laba rugi atas penyesuaian harga pasar sebelum terealisasi).
- 2) *Available to sale* (digunakan untuk jual beli, dimiliki dalam jangka waktu kurang dari satu tahun); memakai asas konservatif, rugi diakui *mark to market*, laba diakui saat realisasi.
- 3) *Hold to maturity* (investasi dipertahankan sampai periode umurnya); tidak ada penyesuaian harga pasar, investasi di catat sesuai harga.

Walaupun terdapat pengelompokan ini, namun PSAK No. 13 menyerahkan keputusan manajemen yang lebih mengetahui strategi perusahaan. Celah penghindaran pajak dapat dilakukan dengan mengakui saham sebagai saham *Available to sale*. Rugi saham saat belum terealisasi dan hanya mengakui laba saat terealisasi. Dalam peraturan pajak PP No. 41 Tahun 1994 jo. PP No. 14 Tahun 1997, PPh Final hanya diperuntukkan untuk transaksi dalam bursa efek, sehingga untuk transaksi di luar bursa tetap dapat menggunakan celah penghindaran pajak ini.

c. Pendanaan melalui *Hybrid Instrument*

Hybrid Instrumen adalah investasi keuangan yang bentuknya dapat dikategorikan baik sebagai modal (ekuitas) maupun utang. Celah penghindaran pajak dapat dilakukan dengan menyuntikkan dana bagi anak perusahaan dengan *convertible bond* dimana beban bunga dapat dibiayakan sampai akhir periode jatuh tempo. Atau membiayakan balas jasa bagi hasil dana syirkah sebagaimana pembebanan bunga. Belum ada batasan jelas dalam peraturan perpajakan Indonesia tentang penggolongan utang dan modal.

d. Pendanaan melalui *Back To Back Loan*

Pendanaan melalui *Back To Back Loan* dilakukan dengan menjaminkan hutang anak perusahaan pada pihak ketiga untuk menghindari ketentuan DER (*debt equity ratio*) bagi hubungan istimewa seperti diatur Undang-Undang PPh Pasal 18 Ayat 1, namun pada hakikatnya transaksi itu dapat dilakukan langsung oleh induk perusahaan dengan langsung memberi utang kepada anak perusahaan tanpa pihak ketiga. Dengan terhindarnya ketentuan DER, anak perusahaan dapat membiayakan bunga secara penuh yang akhirnya menurunkan laba kena pajak.

Penghindaran pajak sendiri bukannya bebas biaya. Beberapa biaya yang harus ditanggung yaitu pengorbanan waktu dan tenaga untuk melakukan penghindaran pajak, dan adanya risiko jika penghindaran pajak terungkap. Risiko ini mulai dari yang dapat dilihat, yaitu bunga,

dengan dan yang tidak terlihat, yaitu kehilangan reputasi perusahaan yang berakibat buruk untuk keberlangsungan usaha jangka panjang perusahaan (Harto dan Puspita, 2014).

Dalam ketentuan perpajakan, masih terdapat berbagai celah (*loopholes*) dapat dimanfaatkan oleh perusahaan agar jumlah pajak yang dibayar oleh perusahaan optimal dan minimum (secara keseluruhan). Optimal disini diartikan sebagai, perusahaan tidak membayar sesuatu (pajak) yang semestinya tidak harus dibayar. Membayar pajak dengan jumlah pajak yang 'paling sedikit' namun tetap dilakukan dengan cara yang elegan dan tidak menyalahi ketentuan serta Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

Selain itu, juga terdapat celah Undang-Undang yang merupakan dasar potensial penghindaran pajak secara yuridis. Suatu Undang-Undang dirumuskan tidak jelas karena **kesengajaan pembuat Undang-Undang**. Hal ini terjadi karena latar belakang pembuat Undang-Undang tersebut adalah pemerintah dan parlemen, dimana parlemen mewakili berbagai kepentingan yang berbeda dan saling bertolak belakang antara satu dan yang lainnya. Dua kepentingan yang paling dominan di parlemen adalah anggota parlemen yang mewakili kelompok buruh dan pemilik modal. Apabila diajukan Undang-Undang yang menyinggung dua pihak tersebut, diusahakan cari jalan kompromi terhadap substansi masalahnya. Namun, hal ini sulit dilakukan karena menyangkut kepentingan yang berbeda. Mencari jalan kompromi terhadap perumusan

yang dapat diterima oleh semua pihak. Masing-masing pihak bebas menafsirkan sesuai kepentingannya dan pihak *fiscus* dapat menafsirkan sesuai dengan kepentingan negara.

Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa pelanggaran perpajakan itu dapat berupa kealpaan atau kesengajaan; dengan demikian terdapat perlakuan yang berbeda menyangkut nominal dan jenis sanksi yang dikenakan. Hal ini berkaitan dengan prinsip keadilan dalam hukum. Beberapa pelanggaran dikategorikan sebagai pelanggaran ringan, seperti keterlambatan melunasi dan/atau melaporkan kewajiban perpajakan sesuai dengan tanggal jatuh tempo, kemudian tidak melengkapi persyaratan administrasi dalam pelaporan pajak, dan sebagainya. Selain itu, terdapat bentuk lain dari pelanggaran perpajakan yang masuk dalam kategori pelanggaran berat, misalnya penerbitan faktur pajak palsu, pendirian perusahaan fiktif (biasanya untuk memperoleh tender atau proyek), dan sejenisnya.

Penindakan atas pelanggaran perpajakan juga bervariasi, mulai dari *method soft approach* atau pendekatan halus, misalnya dengan memberikan surat himbauan atau mengadakan sosialisasi kepada Wajib Pajak; sampai dengan pemeriksaan bukti permulaan hingga penyidikan pajak yang bisa berujung pada hukuman pidana. Lebih jauh, tidak mudah merumuskan dan menghitung kerugian negara yang timbul akibat pelanggaran pajak. Yang paling umum diterapkan adalah menghitung *tax gap* yakni selisih antara potensi pemasukan dari sektor perpajakan

dengan pemasukan riil. Akan tetapi, masalahnya justru terletak pada perhitungan potensi itu sendiri. Perlu diingat bahwa aktivitas *tax evasion* dan *tax avoidance* tidak terdeteksi dari awal, sehingga sangat mungkin dalam perhitungan potensi tersebut tidak sesuai (terdapat selisih) dengan potensi yang sebenarnya.

Sementara itu, penelitian dari *The International Tax Compact* (2010) menyebutkan beberapa penyebab munculnya *tax evasion* dan *tax avoidance*, yakni:

- a. Dari sisi Wajib Pajak, berupa:
 - 1) Kesadaran yang rendah mengenai pajak. Rendahnya kesadaran ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya menganggap pajak sebagai beban; ketidakpercayaan pada transparansi dan pertanggungjawaban otoritas perpajakan; serta tingginya angka korupsi dalam bidang perpajakan.
 - 2) Tingginya biaya ketaatan pajak, yang tercermin dari besarnya nominal pajak yang harus ditanggung oleh Wajib Pajak.
- b. Dari sisi Aparat Pajak (Pemerintah), berupa:
 - 1) Ketidakmampuan menggali potensi perpajakan secara cermat.
 - 2) Ketidakmampuan mendeteksi praktik-praktik pelanggaran pajak.
 - 3) Adanya ketentuan perpajakan yang terlalu cepat berubah, sehingga menciptakan instabilitas dalam pelaksanaan peraturan tersebut.

3. Keuntungan dan Kerugian Penghindaran Pajak

Fatharani (2012) mengemukakan bahwa tindakan penghindaran pajak dapat memberikan *marginal benefit* dan *marginal cost*. *Marginal benefit* yang mungkin didapatkan adalah adanya penghematan (*tax saving*) yang signifikan bagi perusahaan sehingga keuntungan yang dapat dinikmati oleh pemilik akan menjadi lebih besar. Kemudian dengan melakukan tindakan penghindaran pajak juga memberikan keuntungan bagi manajer baik secara langsung maupun tidak langsung. Manajer mendapat kompensasi yang tinggi atas kinerjanya yang menghasilkan beban pajak perusahaan yang harus dibayar lebih rendah. Selain itu, manajer juga berkesempatan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan melakukan *rent extraction*. Menurut Chen Cheng dan Shevlin (2010) dalam Fatharani (2012) menyebutkan bahwa *rent extraction* adalah suatu tindakan manajer yang tidak memaksimalkan kepentingan pemilik, tindakan ini dapat berupa penyusunan laporan keuangan yang agresif, mengambil sumber daya alam atau asset perusahaan untuk kepentingan pribadi, ataupun melakukan transaksi dengan pihak istimewa.

Marginal cost, yang mungkin terjadi adalah pinalti atau sanksi administrasi yang dikenai oleh petugas pajak yang merupakan akibat dari kemungkinan yang dilakukannya audit dan ditemukannya kecurangan-kecurangan di bidang perpajakan perusahaan.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab 4, maka pada bab ini akan dijelaskan simpulan penelitian, keterbatasan penelitian, saran yang direkomendasikan oleh peneliti, dan implikasi.

A. Simpulan

Simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas *tax avoidance* pada 28 Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012 hingga 2016.

Penghindaran pajak merupakan suatu praktik yang secara umum disepakati sebagai suatu tindakan yang tidak dapat diterima dan harus dicegah serta dilawan. Akan tetapi, kenyataan bahwa penghindaran pajak dilakukan dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan sehingga secara literal tidak melanggar hukum membuat isu tersebut menjadi isu diskusi yang tak kunjung usai.

Dalam melawan penghindaran pajak, saat ini dikenal dua pendekatan utama yaitu melalui *judicial general anti avoidance doctrine* yang dikembangkan oleh pengadilan, dan melalui sebuah *statutory general anti avoidance rules* yang dicantumkan dalam peraturan perpajakan di Indonesia. Dalam negara Indonesia, kedua pendekatan tersebut dapat

dipertimbangkan. Akan tetapi, pendekatan pertama secara budaya hukum di Indonesia dapat jadi lebih sulit untuk diterapkan karena penafsiran perundang-undangan di Indonesia masih cenderung literal, sebagaimana telah ditunjukkan dalam beberapa putusan pengadilan pajak dalam dasar koreksi pemeriksaan menggunakan doktrin *substance over form*.

Mempertimbangkan budaya penafsiran peraturan yang literal tersebut, untuk melawan penghindaran pajak diperlukan sebuah dasar hukum yang secara eksplisit tertulis dalam Undang-Undang Perpajakan di Indonesia. Akan tetapi hal ini, tidak menutup kemungkinan bagi pegawai pajak atau fiskus di Indonesia untuk mencoba menggunakan *judicial doctrine* yang sudah dikenal oleh negara lain sebagai *test case* dalam rangka untuk mendorong pengadilan pajak dengan menerapkan doktrin-doktrin tersebut dalam menghadapi penghindaran pajak.

Pada saat ini, untuk meminimalisir praktik penghindaran pajak di Undang-Undang Perpajakan sudah dikenal peraturan *specific anti avoidance rules* dalam Pasal 18 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Seiring dengan kompleksnya skema-skema penghindaran pajak yang digunakan, ketentuan Pasal 18 UU PPh tersebut tentu tidak mungkin dapat mencakup seluruh jenis transaksi penghindaran pajak. Oleh karena itu, dalam mencegah dan melawan praktik penghindaran pajak, pembuat kebijakan perlu mempertimbangkan untuk menyusun dan memperkenalkan suatu *statutory general anti avoidance rules* di Undang-Undang Perpajakan di Indonesia

dengan mengambil pelajaran dari negara lain yang telah menerapkan ketentuan tersebut dalam peraturan perundang-undangan negara masing-masing.

Dalam menyusun sebuah *statutory general anti avoidance rules* dapat dipertimbangkan keseimbangan antara penegakan hukum dengan kepastian hukum bagi Wajib Pajak. Ketentuan ini dapat memberikan diskresi yang sangat luas bagi otoritas perpajakan untuk melakukan penelitian yang mendalam atas sebuah skema transaksi dan melakukan koreksi apabila skema tersebut dapat disimpulkan sebagai sebuah transaksi penghindaran pajak.

Diskresi luas yang diberikan oleh suatu *general anti avoidance rules* juga mudah untuk disalahgunakan oleh otoritas perpajakan dalam melakukan koreksi yang kurang tepat, sehingga sering kalau usaha untuk memperkenalkan sebuah *statutory general anti avoidance rules* menghadapi perlawanan dari dunia usaha. Hal ini dapat dilihat dari pengalaman negara India, dimana penerapan yang diperkenalkan pada tahun 2012 di negara tersebut terpaksa ditunda pelaksanaannya sampai tahun 2016 dikarenakan adanya penolakan dari dunia usaha negara India.

Karakter perusahaan yang diprosikan dengan tingkat *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi tingkat *leverage* perusahaan maka aktivitas penghindaran pajak perusahaan semakin menurun. Karakter perusahaan yang diprosikan dengan *return on assets*

tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi *return on assets* menggambarkan tingginya profitabilitas perusahaan, sehingga semakin tinggi laba perusahaan mendorong perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak yang matang untuk menghasilkan pajak yang optimal dan cenderung aktivitas *tax avoidance* akan mengalami penurunan.

B. Keterbatasan

Penelitian ini tentunya memiliki beberapa keterbatasan meliputi:

1. Nilai Adjusted R Square yang hanya sebesar 7,3% sehingga dapat disimpulkan bahwa 92,7 % penghindaran pajak dalam penelitian ini dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
2. Sampel perusahaan yang sedikit, hanya berjumlah 28 perusahaan dengan jangka waktu 5 tahun (2012-2016) sehingga total jumlah sampel 140 perusahaan. Sedikitnya sampel menyebabkan lemahnya validitas eksternal dan kemampuan generalisasi penelitian.
3. Pengukuran penghindaran pajak menggunakan pengukuran Long Run Cash ETR oleh Hanlon & Heitzman (2010). Pengukuran ini masih bersifat taksiran atau pendekatan karena sampai saat ini para ahli masih memperdebatkan serta masih mencari kemungkinan alternatif proksi pengukuran lain untuk *tax avoidance* yang lebih akurat.

C. Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian, peneliti mengajukan beberapa saran yang dapat digunakan bagi penelitian selanjutnya sebagai berikut:

1. Menambah variabel penelitian yang dapat menjelaskan variabel dependen karena hasil statistik menunjukkan bahwa 92,7% penghindaran pajak pada penelitian ini dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
2. Dapat menggunakan proksi pengukuran karakteristik perusahaan pada *tax avoidance* selain variabel yang telah digunakan dalam penelitian ini karena kedua proksi pengukuran yaitu karakteristik perusahaan dan nilai perusahaan terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan pengukuran unsur karakteristik perusahaan lainnya yang secara utuh dapat menggambarkan keadaan *tax avoidance* perusahaan.
3. Untuk penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian pada seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk dapat melihat variabel yang mempengaruhi penghindaran pajak ini pada masing-masing perusahaan yang terdaftar di BEI.

DAFTAR PUSTAKA

- Amstrong, Christoper.S., Jennifer L.Blouin., Alan D. Jagolinzer dan David F. larcker. 2015. Corporate Governance, incentives, and tax avoidance. *Journal of Accounting and Economics*, Vol.60, No. 1-17.
- Babbie, Earl. 2014. *The Basic of Social Research Sixth Edition International Edition*. Canada: Nelson Education, Ltd
- Badan Pusat Statistik. 2016. Sumber Penerimaan Negara Tahun 2014. Diperoleh pada 23 November 2016 dari <http://www.duniainvestasi.com/bei/prices/stock>
- Badan Pusat Statis. 2016. Pergerakan Saham PT. Astra International, Tbk Tahun 2013. Diperoleh pada 26 November 2016 dari <http://www.duniainvestasi.com/bei/price/stock>
- Creswell, John W. 2012. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Creswell, John W. 2015. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset Memilih di antara Lima Pendekatan (Edisi Ke-3)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Dudi Wahyudi. 2015. Pengaruh *Good Corporate Governance* dan Pemeriksaan Pajak Terhadap *Tax Avoidance*. *Skripsi*, Pusdiklat Pajak.
- Dryeng, Scott.D., Michelle Hanlon, dan Edward L. Maydew. 2010. The Effect of Executives on Corporate Tax Avoidance, *American Accounting Association, The Accounting Review*. Volume 85(4):1163-1189.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Hanlon, H.S. 2010. "A Review of Tax Research". *Journal of Accounting and Economics*, Vol. 50, hal. 127-178.
- Hanlon, M. 2005. "The Persistence and Pricing of Earnings, Accruals, and Cash Flow When Firms Have Book-Tax Difference". *The Accounting Review*, Vol. 80, No. 1, hal. 137-166.
- Inside Tax. 2013. *Di Balik Suap Pajak ed. 15*. Jakarta: Dimensi International Tax.
- Kim dan Limpaphayom. 1998. "Taxes and Firm Size in Pacific-Basin Emerging Economics". *Journal of International Accounting, Auditing % Taxation*, hal. 47-68.

- Kurniasih, T., & Sari, M. M. (2013) “Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, dan Kompensasi Rugi Fiskal pada Tax Avoidance”. *Buletin Studi Ekonomi*, 18:58-66.
- Martani, Tryas Chasbiandani Dwi. (2012). Pengaruh *Tax Avoidance* Jangka Panjang Terhadap Nilai Perusahaan. *Skripsi*, Fakultas Ekonomi. Universitas Indonesia.
- Moleong, Lexy. J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Rondaraksa
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Rondaraksa
- Nawawi, H. Hadri. 2012. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajahmada University Press.
- Neuman, Larence. 2015. *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: PT. Indeks.
- OECD. 2006. *OECD Principles of Corporate Governance*. Paris: OECD
- Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan,
- Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor. 169/PMK.010/2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Perhitungan Pajak Penghasilan.
- Pohan, Chairil Anwar. 2013. *Optimizing Corporate Tax Management: Kajian Perpajakan dan Tax Planning-nya Terkini*. Jakarta: Bumi Aksara
- Pohan, Chairil Anwar. (2013) “Manajemen Perpajakan”. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Rusydi, M. Khoiru & Martani, Dwi. (2014) “Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap *aggressive tax avoidance*. *Symposium Nasional Akuntansi XVII*.
- Sari, Dewi Kartika dan Dwi Martani. 2010. Karakteristik Kepemilikan Perusahaan, Corporate Governance dan Tindakan Pajak Agresif. *Symposium Nasional Akuntansi XIII*. Purwokerto.

- Simarmata, Ari Putra Permata. 2012. Pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan dengan transparansi informasi sebagai variabel pemoderasi. *Skripsi* Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Suandy, Erly. 2016. *Perencanaan Pajak Edisi Enam*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2007 pasal 1 angka 1
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Wijaya, I. 2014. Mengenal Penghindaran Pajak, Tax Avoidance. Diakses 25 Desember 2016 melalui <http://www.pajak.go.id/content/article/mengenal-penghindaran-pajak-tax-avoidance>
- Wahyudi. 2013. Analisis *Tax Avoidance* Jangka Panjang Pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia, Malaysia, dan Singapura. *Skripsi*, Alumni D4 STAN.
- Yin, Robert K. 2014. *Studi Kasus: Desain dan Metode*. Jakarta: Rajawali Press.
- Zain, Mohammad. 2005. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.